



P U T U S A N

NO. 216/PID.B/2011/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KARMIN SEMBIRING** ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun/ 24 Mei 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Mutiara View Blok B1
No.05 Sekupang Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal
No .SP.HAN /122 /XI/2010/Dit.TIPIDUM tertanggal 15
November 2010, terhitung . **sejak tanggal 15**
Nopember 2010 s/d tanggal 04 Desember
2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan
Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No:
469/E.2/Est.1/12/2010 tertanggal 3 Desember 2010
terhitung **sejak tanggal 05 Desember 2010**
s/d tanggal 13 Januari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Perpanjangan tanggal , Nomor.09/Pen.Pid/2011/PN.JKT.TIM , tertanggal 06 Januari 2011 , **sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d 12 Pebruari 2011** ;
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan , Nomor.PRINT. 344 /N.10.11.3/Ep.2/02/2011 , tertanggal 08 Pebruari 2011 terhitung , **sejak tanggal 08 Pebruari 2011 s/d 27 Pebruari 2011** ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor.35/Pen.Pid/2011/PN.BTM , tanggal 25 Pebruari 2011, terhitung **sejak tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 29 Maret 2011** ;
6. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam , berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor. 216 /Pid/B/2011/PN.BTM . tertanggal 17 Maret 2011 , terhitung **sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 15 April 2011** ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor. 216 /Pen.Pid/B/2011/PN.BTM tertanggal 24 Maret 2011 , terhitung **sejak tanggal 16 April 2011 s/d 14 Juni 2011** ;
8. Perpanjangan Penahanan- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan Penetapan Perpanjangan Nomor. 471 /Pen.Pid/2011 /PTR tertanggal 9 Juni 2011 , terhitungn , **sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011**;
9. Perpanjangan Penahanan- II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor. 533/Pen.Pid/2011 /PTR , terhitung **sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 13 Agustus 2011**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya MAHADITA GINTING, SH. Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat MAHADITA LELU & REKAN beralamat di Jl. Teuku Umar No.31 Komplek Pribumi Blok.B Kampung Utama Kelurahan Lubuk Baja Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Maret 2011, dengan Register No. W4.U8.HN.01.10.14 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

-----Telah
membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan
Penyidik

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **KARMIN SEMBIRING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **YANG MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, YANG MEMBAWA WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA** “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KARMIN SEMBIRING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone Nokia E52 warna abu-abu berikut Sim Card XL;

2. 1 (satu) unit handphone Nokia 6500s-1 warna hitam berikut Sim card Sipati;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 1(satu) buah asli Tanda Daftar Perusahaan Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PT.Hasrat Insan Nurani dengan penanggung jawab ULI BASANA BARUS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Tranmigrasi Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 30 Juni 2009 ;

2. 1 (satu) buah asli surat Ijin Penampungan PT.Hasrat Insan Nurani Nomor.B.1960/TK- 2/VI/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga Kerja Kota Batam di Batam tanggal 23 Juni 2010 ;

3. 1 (satu) buah asli surat Keterangan Domisili Usaha Nomor . 200/517/SKP/BTM/2009 yang dikeluarkan oleh camat Sekupang di Batam tanggal tanggal 17 Juni 2009 ;

4. 4 (empat) lembar asli daftar Absen PT.Hasrat Insan Nurani d/a Perumahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shangrila gardens yang terjantum nama korban atas nama WINFAIDAH ;

5. 1 (satu) buah buku absen PT.Hasrat Insan Nurani berwarna merah dengan merk Folio Colbus ;

6. 1(satu) lembar asli biodata an. WINFAIDAH dan 1 (satu) lembar foto copy permit WINFAIDAH yang dikelurakan di Singapura ;

7. 1 (satu) lembar asli biodata an.WINFAIDAH ;

8. 1 (satu) lembar asli biodata an.DYAH PUSPITA APRILIYANTI ;

9. 1 (satu) lembar copy passport an.WINFAIDAH dengan nomor AM 838844;

10.1 (satu) lembar passport an. WINARTI dengan Nomor AM 914610;

11.1 (satu) lembar passport an. DYAH PUSPITA APRILYANTI dengan Nomor AN 016584;

12.1 (satu) lembar copy passport an. ENDANG KUSMIATI dengan Nomor AN 017710;

13.5 (lima) lembar print out berita internet mengenai WINFAIDAH ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Hasrat Insan Nurani ;

1. 1 (satu) unit HP Nokia tipe 6030 beserta SIM CARD ;

Dipergunakan dalam perkara ULI BASANA BARUS;

1. (satu) lembar eksemplar surat permohonan pembuatan passport 25 TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wanita ke Singapura (asli)
nomor:0731/83 tanggal 9 Juli 2009 yang
dikeluarkan oleh Balai Pelayanan
Penempatan TKI Disnakertrans Prov.DKI
Jakarta kepada Kantor Imigrasi Jakarta
Barat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. AGUS ;

1. 1 (satu) buah Kartu Peserta Asuransi TKI Nomor :
1203748070963880 atas nama WINFAIDAH yang
dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tenaga
Kerja Indonesia yang berlaku dari tanggal 31 Juli
2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 ;
2. 1 (satu) eksemplar Surat rekomendasi BFLN untuk
TKI ke Singapura nomorB.25.277/PPTK-
TKLN/F13/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan tenaga
Kerja Luar Negeri dan ditujukan kepada kepala
Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur ;
3. 2 (dua) lembar Daftar tenaga Kerja Indonesia yang
dimintakan BFLN PT.Hasrat Insan Nurani;
4. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Hasrat
Insan Nurani untuk pendaftaran dan Pembayaran
Asuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia dan 1 (satu) lembar slip setoran Asuransi
TKI PT.Hasrat Insan Nurani tanggal 31 Juli 2009;
5. 1(satu) lembar daftar nama calon TKI yang akan
membayar Asuransi PT.Hasrat Insan Nurani;
6. (satu) lembar Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar
Negara untuk TKI antara WINFAIDAH dengan PT.Hasrat
Insan Nurani yang diwakili oleh EKONINGSIH pada
tanggal 30 Juli 2009 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SADIQ AL
MUHDAR ;**



1. 1 (Satu) bundel surat berisi :

- Surat Pernyataan No.PENY
- 01/NUTIB/11/2010.15 Nov 2010;
- Manifest kedatangan Kapal ferry Penguin Tioman
29 Agustus 2009;
- Manifest keberangkatan Kapal Ferry MV,ZUHAIRI ,
19 Okt 2009;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ILYAS
ACHMAD SAID;**

1. 1 (satu) berkas permohonan ijin
penampungan TKI atas nama PT,Hasrat
Insan Nurani ;

2. 1 (satu) berkas permohonan ijin
pendirian Kantor Cabang PT.Hasrat
Insan Nurani ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FILMAN
BAHRI ;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar dan memperhatikan pula pembelaan / pledoi
dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa KARMIN SEMBIRING tidak
bersalah melakukan tindak pidana “ yang
melakukan dan yang turut serta melakukan, yang
membawa warga Negara Indonesia keluar Wilayah
Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di
eksploitasi di luar wilayah Negara Republik
Indonesia” sebagaimana diatur Pasal 4 UU RI
No.21 tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP ;
2. Menyatakan bahwa tindak pidana yang didakwakan
kepada KARMIN SEMBIRING tersebut diatas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

;

3. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (vrij spraak) ;

4. Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan biaya/ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula Replik jaksa Penuntut umum terhadap pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan isi pembelaan tersebut dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula Duplik Penasehat Hukum terdakwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU : PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Karimin Sembiring pada bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2010 atahu setidak-tidaknya pada waktu –waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Siti II Ciketing Bekasi dan Perumahan Sangrila Garden Blok B .2 Nomor 5 Sekupang Batam , atahu setidak- tidaknya Pengadilan negeri Batam berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai yang dilakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara republik Indonesia dengan maksud untuk doekspoitasi di luar Negara republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2009 ketika berada dirumahnya di dusun Sido Luhur RT.04/02 Kecamatan Batang Hari Lamoung Timur saksi Winfaidah alias Linda Bunti Sukirman didatangngi oleh saksi Efendi alias Pendi seorang sponsor tenaga Kerja Indonenesia (TKI) dari Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani Bandang Lampung dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dengan imbalan gaji Rp. 2.800.000 ,- sampai Rp. 3.000.000,- per bulan, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP.KK, Ijazah asli minimal SMP, Akta Kelahiran dan Surat ijin Suami saksi Winfaidah als Linda Binti Sukirman langsung menyanggupi dan memenuhi persyaratan tersebut dan menyerahkannya kepada Efendi Als Pendi ;
- Pada akhir bulan Juni 2009 saksi Winfaidah beserta persyaratannya dibawa oleh aski Efendi als Pendi ke Kantor puast PT.Hasrat Insan Nurani di Jl.Siti -II Ciketing Bekasi, setelah diwawancarai oleh LISA, seorang karyawan bagian administrasi dan disetujui oleh Bahtiar (DPO) sebagai Direktur di Kantor pusat PT.Hasrat Insan Nurani, saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dinyatakan diterima, dan ditampung untuk proses persiapan keberangkatan menjadi TKI sebagai PRT di Singapura.Di tempat penampungan tersebut saksi Winfaidah alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda binti Sukirman mengikuti pelajaran Bahasa Inggris , memasak , menyapu dan mengepel ;

- Kemudian setelah dilakukan medical chek , dibuatkan paspor TKI dengan tujuan Singapura , dan menanda tangani perjanjian kerja sebagai TKI di Singapura serta diikut sertakan asuransi TKI tujuan Singapura , maka saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang TKJI lainnya siap untuk diberangkatkan ke Singapura , karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat mengatakan apabila nanti ditolak di Singapura saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan keempat temanya dikirim ke Malaysia , dan apabila tidak mau maka harus mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- kepada PT.Hasrat Insan Nurani , mendengar hal tersebut saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman merasa keberatan tetapi menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu membayar uang Rp. 20.000.000,- sehingga terpaksa harus berangkat ke Malaysia apabila ditolak di Singapura ;
- Pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Winfaidah bersama 4 (empat) orang temannya diberangkatkan oleh PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat menuju Singapura melalui Bandara Sukarno Hatta . Setelah sampai di Singapura saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang temannya diurus oleh agen bernama Thomas kemudian mengikuti entry test yaitu tes berbahasa Inggris sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu gagal , sehingga sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Singapura maka TKI yang gagal entry test harus dikembalikan ke perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengirimannya yaitu kantor pusat PT.Hasrat Insan Nuari di Ciketing Bekasi Setelah saksi Winfaidah alis Linda Binti Sukirman dan empat temannya gagal entry test di Singapura mana Bahtiar (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan terdakwa dan istrinya saksi ULI BASANA BARUS (Berkas perkara terpisah) sebagai kepala cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam untuk menampung saksi Winfaidah dan 4(empat)orang temannya ditempat penampungan milik kantor cabang PT.Hasrat Insan Nurani batam di Perumahan Garden Blok B 1 Nomor.5 Kecamatan Sekupang Batam , untuk diproses keberangkatan menjadi TKI ke Malaysia ;

- Pada tanggal 29 Agustus 2009 Terdakwa menjemput saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) orang temannya yang tiba dipelabuhan fery terminal batam Center , yang tiba dari Singapura menumpang Kapal Fery Penguin Tioman , kemudian dibawa Terdakwa ke tempat penampungan kantor cabang PT. Hasrat Insan nurani Perumahan sangrila Garden Blok B.1 Noor.5 Kecamatan Sekupang Batam ;
- Kemudian LISA (DPO) karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat datang ke Kantor Cabang Batam memproses administrasi untuk keberangkatan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) temannya untuk dikirim menjadi TKI ke Malaysia , namun oleh LISA dan Uli Basana Barus Winfaidah tidak diikut sertakan program asuransi khusus TKI dengan tujuan Malaysia seperti yang ditentukan oleh Undang- Undang ;
- Pada tanggal 19 Oktober 2009 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winfaidah beserta 4 (empat) orang temannya diberangkatkan terdakwa menuju penang malaysia menumpang kapal MV Zuhaeri, setelah tiba di Penang Malaysia saksi Winfaidah alis Linda Binti Sukirman dipekerjakan dirumah Kim Pooh dengan tugas sehari-hari mengurus keperluan Kim Pooh dan 2 ekor anjingnya disamping itu juga membersihkan rumah anak Kim Pooh yang bernama Tan Ren Kah, karena Tan ren Kah yang akan membayar gajinya ;

- Selama bekerja dirumah Kim Pooh dan tan ren Kah saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman tidak pernah menerima gaji karena gajinya diambil oleh agen di Malaysia, Tan Ren Kah mengatakan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman baru akan menerima gajunya setelah 6 ½ bulan bekerja. Selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bekerja dirumah Kim Pooh saksi Winfaidah sering disuruh makan daging babi, sering dipukul sehingga saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman melarikan diri ;

- Kemudian saksi Winfaidah alias Linda Sukirman bertemu Kalla seorang agen tenaga kerja di Penang malaysia , lalu saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diserahkan kepada suaminya istri warga Negara Malaysia keturunan India Welu dan Sunti , dirumah keluarga Welu dan Sunti saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman bekerja dari jam 05,00 pagi sampai jam 12.00 malam waktu setempat pada awalnya diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja hanya diberi makan 1 (satu) kali sehari sehingga sering kelaparan . Karena kelaparan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Winfaidah mengambil sepotong pepaya di kulkas diketahui oleh Sunti sehingga jari saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman digunting oleh Sunti ;

- Sekitar bulan Maret 2010 saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diperkosa oleh Welu , kemudian ketika diperkosa yang kedua kalinya ketahuan oleh Sunti kemudian Sunti memfoto saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dengan ancaman akan mengirim foto itu kepada suami saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman . Selama bekerja di rumah Welu dan Sunti selain diperkosa saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman juga sering dipukuli , diseterika payudaranya , serta tidak pernah dibayar gajinya . Karena mengalami penderitaan yang sedemikian parah maka saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman menderita sakit dan tidak dapat bekerja, karena ini oleh Welu dan Sunti dibawa ke daerah Nibong Tebal Penang Malaysia dan ditinggalkan begitu saja sehingga akhirnya ditemukan oleh masyarakat dan dibawa ke rumah sakit General Hospital Pulau penang Malaysia ;

- Bahwa terdakwa turut serta membawa Winfaidah alais Linda Binti Sukirman seorang Warga Negara Indonesia ke Malaysia kemudian di Eksploitasi di Penang Malaysia yaitu dipekerjakan dari bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan September 2010 tanpa pernah menerima gaji , diperlakukan penuh kekerasan baik fisik maupun seksual yang telah mengakibatkannya menderita lahir bathin serta tercabik- cabik harga dirinya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang wanita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 4 Undang-Undang republik Indonesia Nomor.21 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KARMIN SEMBIRING pada bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2010 atahu setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jl Siti II Ciketing Bekasi dan di Perumahan Sangrila Garden Blok B 2 Nomor 5 Sekupang Batam, atahu setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , membantu atahu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atahu penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atahu posisi rentu, penjeratan utang atahu member bayaran atahu manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada bulan Juni 2009 ketika berada dirumahnya di dusun Sido Luhur RT.04/02 Kecamatan Batang Hari Lamoung Timur saksi Winfaidah alias Linda Bunti Sukirman didatangngi oleh saksi Efendi alias Pendi seorang sponsor tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani Bandang Lampung dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dengan imbalan gaji Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.800.000 ,- sampai Rp. 3.000.000,- per bulan , dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP.KK , Ijazah asli minimal SMP , Akta Kelahiran dan Surat ijin Suami saksi Winfaidah als Linda Binti Sukirman langsung menyanggupi dan memenuhi persyaratan tersebut dan menyerahkannya kepada Efendi Als Pendi ;

- Pada akhir bulan Juni 2009 saksi Winfaidah beserta persyaratannya dibawa oleh aski Efendi als Pendi ke Kantor puast PT.Hasrat Insan Nurani di Jl.Siti -II Ciketing Bekasi, setelah diwawancarai oleh LISA , seorang karyawan bagian administrasi dan disetujui oleh Bahtiar (DPO) sebagai Direktur di Kantor pusat PT.Hasrat Insan Nurani , saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dinyatakan diterima , dan ditampung untuk proses persiapan keberangkatan menjadi TKI sebagai PRT di Singapura. Di tempat penampungan tersebut saksi Winfaidah alias Linda binti Sukirman mengikuti pelajaran Bahasa Inggris , memasak menyapu dan mengepel ;

- Kemudian setelah dilakukan medical chek , dibuatkan paspor TKI dengan tujuan Singapura , dan menanda tangani perjanjian kerja sebagai TKI di Singapura serta diikut sertakan asuransi TKI tujuan Singapura , maka saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang TKJI lainnya siap untuk diberangkatkan ke Singapura , karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat mengatakan apabila nanti ditolak di Singapura saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan keempat temanya dikirim ke Malaysia , dan apabila tidak mau maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengembalikan uang Rp. 20.000.000,- kepada PT.Hasrat Insan Nurani , mendengar hal tersebut saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman merasa keberatan tetapi menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu membayar uang Rp. 20.000.000,- sehingga terpaksa harus berangkat ke Malaysia apabila ditolak di Singapura ;

- Pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Winfaidah bersama 4 (empat) orang temannya diberangkatkan oleh PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat menuju Singapura melalui Bandara Sukarno Hatta . Setelah sampai di Singapura saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang temannya diurus oleh agen bernama Thomas kemudian mengikuti entry test yaitu tes berbahasa Inggris sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu gagal , sehingga sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Singapura maka TKI yang gagal entry test harus dikembalikan ke perusahaan pengirimannya yaitu kantor pusat Pt.Hasrat insan Nuari di Ciketing Bekasi ;Setelah saksi Winfaidah alis Linda Binti Sukirman dan empat temannya gagal entry test di Singapura mana Bahtiar (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan terdakwa dan istrinya saksi ULI BASANA BARUS (Berkas perkara terpisah) sebagai kepada cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam untuk menampung saksi Winfaidah dan 4 (empat)orang temannya ditempat penampungan milik kantor cabang PT.Hasrat Insan Nurani batam di Perumahan Garden Blok B 1 Nomor.5 Kecamatan Sekupang Batam , untuk diproses keberangkatan menjadi TKI ke Malaysia

- Pada tanggal 29 Agustus 2009 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) orang temannya yang tiba dipelabuhan fery terminal batam Center, yang tiba dari Singapura menumpang Kapal Fery Penguin Tioman, kemudian dibawa Terdakwa ke tempat penampungan kantor cabang PT. Hasrat Insan nurani Perumahan sangrila Garden Blok B.1 Noor.5 Kecamatan Sekupang Batam ;Kemudian LISA (DPO) karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat datang ke Kantor Cabang Batam memproses administrasi untuk keberangkatan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) temannya untuk dikirim menjadi TKI ke Malaysia, namun oleh LISA dan Uli Basana Barus Winfaidah tidak diikut sertakan program asuransi khusus TKI dengan tujuan Malaysia seperti yang ditentukan oleh Undang- Undang

- Pada tanggal 19 Oktober 2009 saksi Winfaidah beserta 4 (empat) orang temannya diberangkatkan terdakwa menuju penang malaysia menumpang kapal MV Zuhaeri, setelah tiba di Penang Malaysia saksi Winfaidah alis Linda Binti Sukirman dipekerjakan di rumah Kim Pooh dengan tugas sehari-hari mengurus keperluan Kim Pooh dan 2 ekor anjingnya, disamping itu juga membersihkan rumah anak Kim Pooh yang bernama Tan Ren Kah, karena Tan ren Kah yang akan membayar gajinya ;
- Selama bekerja di rumah Kim Pooh dan tan ren Kah saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman tidak pernah menerima gaji karena gajinya diambil oleh agen di Malaysia, Tan ren Kah mengatakan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman baru akan menerima gajinya setelah 6 ½ bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja Selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bekerja di rumah Kim Pooh saksi Winfaidah sering disuruh makan daging babi, sering dipukul sehingga saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman melarikan diri ;

- Kemudian saksi Winfaidah alias Linda Sukirman bertemu Kalla seorang agen tenaga kerja di Penang malaysia , lalu saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diserahkan kepada suaminya istri warga Negara Malaysia keturunan India Welu dan Sunti , di rumah keluarga Welu dan Sunti saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman bekerja dari jam 05,00 pagi sampai jam 12.00 malam waktu setempat pada awalnya diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja hanya diberi makan 1 (satu) kali sehari sehingga sering kelaparan . Karena kelaparan maka saksi Winfaidah mengambil sepotong pepaya di kulkas diketahui oleh Sunti sehingga jari saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman digunting oleh Sunti ;

- Sekitar bulan Maret 2010 saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diperkosa oleh Welu , kemudian ketika diperkosa yang kedua kalinya ketahuan oleh Sunti kemudian Sunti memfoto saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dengan ancaman akan mengirim foto itu kepada suami saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman . Selama bekerja di rumah Welu dan Sunti selain diperkosa saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman juga sering dipukuli , diseterika payudaranya , serta tidak pernah dibayar gajinya . Karena mengalami penderitaan yang sedemikian parah maka saksi Winfaidah alias Linda Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukirman menderita sakit dan tidak dapat bekerja, karena ini oleh Welu dan Sunti dibawa ke daerah Nibong Tebal Penang Malaysia dan ditinggalkan begitu saja sehingga akhirnya ditemukan oleh masyarakat dan dibawa ke rumah sakit General Hospital Pulau penang Malaysia ;

Bahwa Terdakwa membantu Bahtiar , LISA menampung Winfaidah alias Linda Binti Sukirman untuk dieksploitasi di Batam, dengan proses keberangkatannya untuk menjadi TKI ke Penang Malaysia secara tidak procedural , yaitu tidak diikuti sertakan dalam program asuransi TKI dengan tujuan ke Malaysia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARMIN SEMBIRING pada bulan Juni 2009 sampai dengan bulan September 2010 atahu setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Jl Siti II Ciketing Bekasi dan Perumahan Sangrila Garden Blok B 2 Nomor 5 Sekuopang Batam, atahu setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atahu yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menempatkan TKI diluar Negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yaitu ayat (1) Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib menginstruksikan TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberangkatkan keluar Negeri dalam program asuransi, ayat (2). Jenis Program Asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara yang pada pokoknya sebagai berikut

- Pada bulan Juni 2009 ketika berada dirumahnya di dusun Sido Luhur RT.04/02 Kecamatan Batang Hari Lamoung Timur saksi Winfaidah alias Linda Bunti Sukirman didatangngi oleh saksi Efendi alias Pendi seorang sponsor tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani Bandang Lampung dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dengan imbalan gaji Rp. 2.800.000 sampai Rp. 3.000.000,- per bulan , dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP.KK , Ijazah asli minimal SMP , Akta Kelahiran dan Surat ijin Suami saksi Winfaidah als Linda Binti Sukirman langsung menyanggupi dan memenuhi persyaratan tersebut dan menyerahkannya kepada Efendi Als Pendi ;

- Pada akhir bulan Juni 2009 saksi Winfaidah beserta persyaratannya dibawa oleh aski Efendi als Pendi ke Kantor puast PT.Hasrat Insan Nurani di Jl.Siti -II Ciketing Bekasi, setelah diwawancarai oleh LISA , seorang karyawan bagian administrasi dan disetujui oleh Bahtiar (DPO) sebagai Direktur di Kantor pusat PT.Hasrat Insan Nurani , saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dinyatakan diterima , dan ditampung untuk proses persiapan keberangkatan menjadi TKI sebagai PRT di Singapura. Di tempat penampungan tersebut saksi Winfaidah alias Linda binti Sukirman mengikuti pelajaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa Inggris , memasak , menyapu dan mengepel ;

- Kemudian setelah dilakukan medical chek , dibuatkan paspor TKI dengan tujuan Singapura , dan menanda tangani perjanjian kerja sebagai TKI di Singapura serta diikut sertakan asuransi TKI tujuan Singapura , maka saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang TKJI lainnya siap untuk diberangkatkan ke Singapura , karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat mengatakan apabila nanti ditolak di Singapura saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan keempat temanya dikirim ke Malaysia , dan apabila tidak mau maka harus mengembalikan uang Rp. 20.000.000,-

kepada PT.Hasrat Insan Nurani , mendengar hal tersebut saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman merasa keberatan tetapi menyadari bahwa dirinya tidak mungkin mampu membayar uang Rp. 20.000.000,- sehingga terpaksa harus berangkat ke Malaysia apabila ditolak di Singapura ;

- Pada tanggal 25 Agustus 2009 saksi Winfaidah bersama 4 (empat) orang temannya diberangkatkan oleh PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat menuju Singapura melalui Bandara Sukarno Hatta . Setelah sampai di Singapura saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang temannya diurus oleh agen bernama Thomas kemudian mengikuti entry test yaitu tes berbahasa Inggris sebanyak 3 (tiga) kali dan selalu gagal , sehingga sesuai ketentuan yang berlaku di Negara Singapura maka TKI yang gagal entry test harus dikembalikan ke perusahaan pengirimannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kantor pusat Pt.Hasrat Insan Nuari di Ciketing Bekasi ;

- Setelah saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan empat temannya gagal entry test di Singapura mana Bahtiar (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan terdakwa dan istrinya saksi ULI BASANA BARUS (Berkas perkara terpisah) sebagai kepada cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam untuk menampung saksi Winfaidah dan 4 (empat) orang temannya ditempat penampungan milik kantor cabang PT.Hasrat Insan Nurani batam di Perumahan Garden Blok B 1 Nomor.5 Kecamatan Sekupang Batam , untuk diproses keberangkatan menjadi TKI ke Malaysia
- Pada tanggal 29 Agustus 2009 Terdakwa menjemput saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) orang temannya yang tiba dipelabuhan fery terminal batam Center , yang tiba dari Singapura menumpang Kapal Fery Penguin Tioman , kemudian dibawa Terdakwa ke tempat penampungan kantor cabang PT. Hasrat Insan nurani Perumahan sangrila Garden Blok B.1 Noor.5 Kecamatan Sekupang Batam ;Kemudian LISA (DPO) karyawan PT.Hasrat Insan Nurani kantor Pusat datang ke Kantor Cabang Batam memproses administrasi untuk keberangkatan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dan 4 (empat) temannya untuk dikirim menjadi TKI ke Malaysia , namun oleh LISA dan Uli Basana Barus Winfaidah tidak diikut sertakan program asuransi khusus TKI dengan tujuan Malaysia seperti yang ditentukan oleh Undang- Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 19 Oktober 2009 saksi Winfaidah beserta 4 (empat) orang temannya diberangkatkan terdakwa menuju penang malaysia menumpang kapal MV Zuhaeri, setelah tiba di Penang Malaysia saksi Winfaidah alis Linda Binti Sukirman dipekerjakan di rumah Kim Pooh dengan tugas sehari-hari mengurus keperluan Kim Pooh dan 2 ekor anjingnya, disamping itu juga membersihkan rumah anak Kim Pooh yang bernama Tan Ren Kah, karena Tan Ren Kah yang akan membayar gajinya ;
- Selama bekerja di rumah Kim Pooh dan Tan Ren Kah saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman tidak pernah menerima gaji karena gajinya diambil oleh agen di Malaysia, Tan Ren Kah mengatakan saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman baru akan menerima gajinya setelah 6 ½ bulan bekerja. Selama lebih kurang 3 (tiga) bulan bekerja di rumah Kim Pooh saksi Winfaidah sering disuruh makan daging babi, sering dipukul sehingga saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman melarikan diri ;
- Kemudian saksi Winfaidah alias Linda Sukirman bertemu Kalla seorang agen tenaga kerja di Penang Malaysia, lalu saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diserahkan kepada suaminya istri warga Negara Malaysia keturunan India Welu dan Sunti, di rumah keluarga Welu dan Sunti saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman bekerja dari jam 05,00 pagi sampai jam 12.00 malam waktu setempat pada awalnya diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan bekerja hanya diberi makan 1 (satu) kali sehari sehingga sering kelaparan. Karena kelaparan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Winfaidah mengambil sepotong pepaya di kulkas diketahui oleh Sunti sehingga jari saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman digunting oleh Sunti ;

- Sekitar bulan Maret 2010 saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman diperkosa oleh Welu , kemudian ketika diperkosa yang kedua kalinya ketahuan oleh Sunti kemudian Sunti memfoto saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman dengan ancaman akan mengirim foto itu kepada suami saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman . Selama bekerja di rumah Welu dan Sunti selain diperkosa saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman juga sering dipukuli , diseterika payudaranya , serta tidak pernah dibayar gajinya . Karena mengalami penderitaan yang sedemikian parah maka saksi Winfaidah alias Linda Binti Sukirman menderita sakit dan tidak dapat bekerja, karena inioleh Welu dan Sunti dibawa ke daerah Nibong Tebal Penang malaysia dan ditinggalkan begitu saja sehingga akhirnya ditemukan oleh masyarakat dan dibawa ke rumah sakit General Hospital Pulau penang Malaysia ;

- Bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan menempatkan TKI Winfaidah alias Linda Binti Sukirman di Penang Malaysia tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana diwajibkan oleh pasal 68 Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 103 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatannya tanggal 6 April 2011 dan telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Selanya tanggal 20 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa KARMIN SEMBIRING sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-99/BATAM/02/02/2011 tanggal 8 Februari 2011 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : ILYAS ACHMAD SAID ; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai karyawan Kantor Dinas perhubungan laut Batam Satker Tanjung Unjang sejak tanggal 1 Desember 2010 , tetapi sebelumnya bertugas di terminal / Pelabuhan batam Centre sebagai Staf Komersil Operator Radio ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa adalah tentang adanya petugas dari Mabes Polri



datang ke pelabuhan batam centre mau menjumpai atasan saksi, sambil membawa daftar manifest penumpang kapal yang telah dimintanya kepetugas bagian pendataan yang bernama RAJI NEGI dan saksi melihat ada nama WINFAIDAH yang terdaftar dalam manifest tersebut yakni saat kedatangan dari Singapura dan berangkat ke Malaysia;

- Bahwa Kapal yang dari Singapura tersebut bernama Peguin Tioman dan yang berangkat ke Malaysia bernama MV. ZUHEARI ;
- Bahwa pada saat itu petugas Mabes Polri tersebut menanyakan kebenaran Manifest tersebut, dan saksi membenarkannya, dan saksi membenarkannya karena ada dalam data computer Terminal / Pelabuhan batam Centre ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa WINFAIDAH tersebut datang dari Singapura dan berangkat lagi ke Malaysia, tetapi setahu saksi pada manifest tersebut jelas tertulis tanggal kedatangan dan keberangkatannya ;
- Bahwa pada saat itu saksi membuat surat Pernyataan tanggal 15 November 2010 yang isinya bahwa berdasarkan Manifest Kapal Penguin Tioman tanggal 29 Agustus 2009 dari Pelabuhan Harbour City Singapura tujuan Terminal Ferry Internasional batan Center dan manifest tertanggal 19 Nopember



2009 tujuan Pelabuhan Situlang
Laut Malaysia ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa WINFAIDAH saat datang dari Singapura atau saat berangkat ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak kebaratan ;

SAKSI II : AGUS RIYADI ; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Subdit III Direktorat Tipidum Bareskrim Polri , dengan jabatan sebagai Penyidik Pratama ;
- Bahwa awalnya saksi menerima berita faximile dari Kanjen RI di penang Malaysia tentang TKI atas nama WINFAIDAH mengalami penyiksaan dan perkosaan di Penang Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pada bulan Juli 2009 TKI WINFAIDAH tersebut berasal dari Lampung di rekrut oleh sponsor yang bernama PENDI lalu dibawa dan ditampung serta diberangkatkan oleh PT. Hasrat Insan Nurani yang berpusat di Ciketing Bekasi sekitar bulan Agustus 2009 dengan tujuan Singapura ;
- Bahwa untuk bekerja di Singapura seorang TKI tersebut harus mampu berbahasa Inggris ;
- Bahwa setelah sampai di Singapura TKI WINFAIDAH tersebut gagal entry test bahasa Inggris , sehingga



kemudian dipulangkan ke Indonesia melalui Batam dan ditampung di Kantor Cabang PT.Hasratr Insan Nurani di Batam ;

- Bahwa setelah sampai di Batam ternyata TKI WINFAIDAH tersebut tidak dipulangkan ke Kantor Pusat atau ke Kampung halamannya , tetapi ditampung di Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani di Batam kemudian di berangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa untuk berangkat ke Malaysia ini tidak termasuk dalam kontrak, karena kontrak semula hanya untuk ke Singapura ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyelidikan ternyata pengiriman TKI WINFAIDAH ke Malaysia tidak sesuai dengan prosedur tanpa dilengkapi dalam perlindungan Progran Asuransi, sedangkan Asuransi yang pertama hanya untuk ke Singapura ;
- Bahwa sesuai ketentuan Program Asuransi , hanya untuk satu Negara tujuan, kalau Negara tujuan berubah maka Asuransinya diperbarui ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat Laporan Polisi (LP) agar pengusutan kausu ini , berkaitan dengan tindak Pidana Perdagangan orang dan tentang penempatan serta perlindungan TKI di Luar Negeri ;
- Bahwa terdakwa Karmin Sembiring adalah bertugas menjemput dan



menampung TKI WINFAIDAH ,
sedangkan ULI BASANA BARUS yakni
istri Terdakwa sebagai Kepala
Cabang PT. Hasrat Insan Nurani di
Batam ;

- Bahwa setahu saksi pengiriman TKI WINFAIDAH tersebut ke Malaysia adalah atas delegasi dari Kantor Pusatnya ke Batam Cabang tersebut ;
- Bahwa PT.Hasrat Insan Nurani ini setahu saksi ada Anggaran Dasarnya dan terdaftar di Depkumham;
- Bahwa pimpinan PT.Hasrat Insan Nurani pusat adalah Sdr. fadel Saleh selaku Direktur Utamanya , tetapi pada saat kejadian sedang menjalani hukuman di LP Indramayu sedangkan yang menjalankan operasionalnya adalah Sdr. BACHTIAR dan sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) ;
- Bahwa pengiriman TKI WINFAIDAH ke Malaysia tersebut adalah melalui PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam ;
- Bahwa setahu saksi TKI WINFAIDAH tersebut di Malaysia mengalami perkosaan , penyiksaan fisik, jarinya digunting, payudara distrika dan tidak diberi gaji;
- Bahwa setelah TKI WINFAIDAH dipulangkan ke Indonesia dari Singapura, maka yang bersangkutan oleh PT.Hasrat Insan Nurani di tamping di Kantor Cabang di Batam , seharusnya yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan ke kampung halamannya , tetapi oleh PT.Hasrat Insan Nurani dia dikirim lagi ke Malaysia dan menjadikan Pembantu Rumah Tangga pada keluarga KIAM POOH ;

- Bahwa dirumah KIAM POOH tersebut TKI WINFAIDAH disuruh makan daging babi dan dipukuli, lalu dia melarikan diri dan bertemu dengan orang yang bernama KALLA yaitu Agen tenaga Kerja di

■

Perang, lalu selanjutnya WINFAIDAH diserahkan nekerja kepada keluarga WELU dan SUNTI ;

- Bahwa dikeluarga WELU dan SUNTI , TKI WINFAIDAH tersebut mendapat penyiksaan dan perkosaan ;
- Bahwa TKI WINFAIDAH tersebut berangkat dari Batam ke Malaysia sekitar bulan Oktober 2009;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2007 sampai sekarang dilarang memberangkatkan TKI sebagai pembantu Rumah Tangga ke Malaysia ;
- Bahwa setelah kasus ini mencuat pada oktober 2010, Kepolisian mendatangi kantor PT.Hasrat Insan Nurani Pusat di Ceketing Bekasi, ternyata tidak operasional lagi dan penanggung jawabnya yakni Sdr. BACHTIAR dan Sdri. LISA sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa setahu saksi LISA karyawan PT. Hasrat Insan Nuarni Pusat , mengawasi dan mengurus pengiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINFAIDAH dari Kantor Cabangnya di Batam ke Malaysia tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa yang mengurus WINFASIDAH tersebut adalah Sdri. LISA dari Kantor Pusat PT. Hasrat Insan Nurani ;

SAKSI III : SYEH SALEH ALIAS SYEH , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. NURAINI INDAH PERKASA , sedangkan Direktut PT. HASRAT INAN NURANI adalah FADEL SALEH , yang juga merupakan kakak kandung saksi , yang sama-sama bergerak dibidang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri terutama di Asia Pasifik ;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat dan dokumen pengiriman TKI dan Rekomendasi pembuatan Pasport seperti surat tertanggal 10 Juli 2009 No.397/NIB/VII/2009 dari PT. NURAINI INDAH PERKASA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat serta pernyataan yang dibuat atas nama Syeh Saleh tertanggal 10 Juli 2009 dan surat tertanggal 10 Juli 2009 No.398/NIP/VII/2009 dari PT. Nuraini Indah Perkasa yang ditujukan kepada Kantor Imigrasi Jakarta Barat perihal permohonan pembuatan Pasport baru semuanya adalah palsu , karena menurut saksi



tanda tangan yang tertera pada surat tersebut bukan tanda tangan saksi mencurigai dilakukan oleh Sdr.Bachtiar , karena Sdr.Bachtriari adalah menjabat sebagai Direktur Operasional PT.Hasrat Insan Nurani, yang pada saat itu Direktur PT. HasratInsan Nuarni yang juga abang saksi sedang menjalani hukuman di LP Indramayu ;

■ Bahwa setelah mengetahui PT. NURAINI INDAH PERKASA dipakaui untuk pengurusan TKI atas nama WINFAIDAH , saksi konfirmasi kepada kakaknya yakni Fadel saleh dan Fadel Saleh membenarkan bahwa WINFAIDAH adalah TKI PT. Hasrat Insan Nurani ;

■ Bahwa saksi juga konfirmasi kepada BNP 2 TKI dan saksi mendapatrkan dokumen penempatan TKI PT. Hasrat Insan Nuarni yang tertulius bahwa Negara tujuannya adalah Singapura bukan ke Malaysia , sedangkan yang memberangkatkan WINFAIDAH ke Malaysia adalah Pak Karmin Sembiriung dari PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam ;

■ Bahwa setiap keberangkatan TKI ke Luar negeri harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerja , Asuransi dan membayar sebesar S \$ 15 yang disetorkan ke Disnaker , selain itu harus dibekali dengan keterampilan kerja dan Medikal Chek Up ;



- Bahwa jika gagal dalam penempatan ke Singapura atau Negara tujuan awal maka dokumen – dokumen tersebut sudah tidak berlaku dan untuk Negara berikutnya (Malaysia) harus dibuat dokumen baru, termasuk kartu tanda Asuransi serta perjanjian Kerja baru , semua dokumen harus diperbaiki ;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang ada larangan untuk pengiriman TKI dibidang Rumah Tangga ke Malaysia , apabila ada PJTKI yang mengirimkan izinnya bisa dicabut ;
- Bahwa domisili PT. NURAINI INDAH PERKASA adalah di jalan BIMA-II No.43 B Jakarta Timur, sedangkan PT, Hasrat Insan Nuarni dahulu setahu saksi di Bekasi tapi tapi sekarang pindah di samping Kantor saksi
- Bahwa sekarang PT. Hasrat Insan Nurani tersebut masih jalan dengan Direktornya Pak Sadiq ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan t tidak ada tanggapan ;

SAKSI IV : FADEL SALEH ; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Hasrat Insan Nuraini sejak bulan November 2006 yang bergerak di bidang Jasa Pengiriman Tenaga Kerja ke Asia Pasifik (ASPAK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data yang ada WINFAIDAH tercatat sebagai CTKI dari PT. Hasrat Insan Nurani, dan saksi menyatakan tidak tahu kapan WINFAIDAH mendaftar sebagai CTKI, karena pada saat itu saksi sedang menjalani hukuman di LP Indramayu ;
- Bahwa saksi menjalani hukuman selama 1 tahun 3 bulan dan hukuman Subsidi 2 bulan dalam kasus Trafiking , keluar tanggal 22 Juli 2009 ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak aktif lagi di perusahaannya dan pergi ke Unjung Pandang , selanjutnya saksi keluar dari posisi, saksi sebagai Direktur digantikan SODIQ AL MUCHADAR pada Agustus 2009 ;
- Bahwa selama saksi menjalani hukuman , maka yang menjalani Perusahaan adalah Sdr, BACHTIAR selaku Direktur Operasional yang merangkap sebagai penanggung jawab penampungan ;
- Bahwa yang menanda tangani surat-surat adalah Sdr.BACHTIAR karena menurut saksi hal tersebut didelegasikan nya sesuai Anggaran Dasar di Notaris dan Sdr. BACHTIAR diperbolehkan merekrut , menandatangani, memberangkatkan. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan apabila Dirut berhalangan ;
- Bahwa hal tersebut dibuat sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masuk penjara karena Sdr. Bachtiar juga mempunyai saham di PT. Hasrat Insan Nurani ;

- Bahwa PT. Nuraini Indah Perkasa adalah milik adik saksi yaitu SYEH SALEH dan saksi di Perusahaan tersebut sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang pembukaan Kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam , karena pada saat itu saksi sedang menjalani hukuman di LP Indramayu ;
- Bahwa untuk TKI WINFAIDAH tujuan awalnya adalah Singapura , tetapi gagal , seharusnya dikembalikan lagi ke Jakarta dan apabila akan diberangkatkan ke Malaysia harus mengurus dokumen ulang lagi ;
- Bahwa Kantor Cabang boleh mengirim TKI apabila ada izin dari Kantor Pusat ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah member izin dan juga perintah untuk memberangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu terdakwa sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

SAKSI.V FILMAN BAHRI , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kepri dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penempatan tenaga kerja Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dengan tugas antara lain adalah memproses dan meneliti kelengkapan berkas perijinan pendirian Kantor Cabang PPYKI dan Penampungan ;

■ Bahwa saksi pernah memproses permohonan izin pendirian Kantor cabang PT. Hasrat Insan Nuraini berdasarkan permohonan pendirian Kantor Cabang yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Sdr. FADEL SALEH yang pengurusannya adalah melalui Terdakwa Karmin Sembiring berikut permohonan izin tempat penampungan;

■ Bahwa Terdakwa datang sendiri ke Kantor saksi ;

■ Bahwa secara Administrasi permohonan izin pendirian Kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nuraini dan permohonan izin tempat penampungan nya yang diajukan oleh Direktur utamanya tersebut telah memenuhi syarat ;

■ Bahwa PT. Hasrat Insan NURaini tersebut bergerak dibidang penempatan TKI ke Luar Negeri ;

■ Bahwa syarat- syarat yang dilampirkan bersama permohonan tersebut adalah Surat rekomendasi dari BP2 TKI Kep. Riau , surat Rekomendasi dari Dinas KTT Kep.Riau . Surat pernyataan bertanggung jawab atas pendirian Kantor Cabang ,



Surat Keputusan tentang pengangkatan Kepala cabang . copy siup . copy I. copy Akte Pendirian Pereusahaan , Copy NPWP dan surat Keterangan domisili ;

- Bahwa seingat saksi , Terdakwa datang mengurus permohonan ijin pendirian kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam ;
- Bahwa setahu saksi syarat- syarat pengiriman TKI keluar Negeri adalah harus memiliki pasport Pekerja (TKS), Asuransi khusus yang telah ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja , Visa, Surat perjanjian / kontrak antara pekerja dengan majikannya , dan lain- lain ;
- Bahwa setipa pengiriman TKI ke Luara negeri harus dilengkapi dengan asuransi , kalau tidak maka hal tersebut telah merupakan pelanggaran dan yang dipersalahkan adalah PT. TKI yang melakukan pengiriman ;
- Bahwa apabila Asuransi dibuat untuk suatu Negara (Singapura) tetapi tidak jadi bekerja disana maka jika tujuan Negeranya berbeda (Malaysia) maka harus dibuat kembnali ;
- Bahwa Kantor Vabang tidak dapat mengirimkan TKI ke Luara Negeri . tetapi yang memberangkatkan tetap Kantor Pusat, hal ini diatur dalam Undang- Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Penempatan dan Pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKI ke Luar Negeri ;

- Bahwa berkaitan dengan TKI WINFAIDAH , seharusnya dipulangkan terlebih dahulu ke kampungnya di Lampung dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Kantor Pusat yang mengirimkan dan tentang perekrutan ulang adalah juga wewenang kantor Pusat , bukan Kantor cabang ;
- Bahwa sejak tahun 2007 tidak diperbolehkan memberangkatkan TKI ke Malaysia sebagai pembantu Rumah Tangga , apabila ada yang memberangkatkan sudah melanggar kesepakatan kedua Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

SAKSI.VI PATHUROCHMAN, SE. Alias OMAN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Grasia Media Utama selaku Pialang dari Konsorsium, khususnya Asuransi Jaminan keselamatan TKI diluar negeri Jasindo;
- Bahwa setiap TKI wajib menjadi peserta asuransi berdasarkan pasal 68 UU No.39 tahun 2004, dimana PPTKIS berkewajiban mengasuransikan calon TKI nya dan juga diatur dalam peraturan Menteri No.Per 20/MEN/2007 tertanggal 10 Oktober 2007;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKI untuk menjadi peserta asuransi yaitu untuk pekerjaan informal (pembantu Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga) asuransi diajukan oleh PPTKIS dengan melampirkan daftar nama yang berisi Negara tujuan, nomor paspor, jenis pekerjaan, alamat, dan bukti pembayaran premi asuransi dari Bank BRI, lalu petugas kantor pialang PT. Gracia Media Utama menerbitkan kartu peserta asuransi dan diserahkan kepada PPTKIS yang mengurus;

- Bahwa untuk TKI atas nama MINFAIDAH pernah dibuatkan asuransi melalui PT. Hasrat Insani Nuraini, dimana pada saat itu yang mengajukan asuransi tersebut adalah petugas dari PT. Hasrat Insani Nuraini dan WINFAIDAH saat itu telah terdaftar sebagai peserta asuransi Konsorsium Jasindo yang berlaku dari tanggal 31 Juli 2009 s/d 30 Agustus 2011, dengan tujuan Singapura bukan untuk ke Malaysia dan keluarlah KPA (Kartu Peserta Asuransi);
- Bahwa asuransi yang dibuat dengan tujuan Singapura tidak dapat digunakan untuk tujuan Negara lain (Malaysia) karena Konsorsium Jasindo hanya memberikan perlindungan asuransi selama bekerja disingapura sesuai dengan kontrak kerja di singapura, dan apabila PPTKIS memberangkatkan lagi TKI tersebut ke Negara lain sebelum kontraknya habis maka harus membayar premi asuransi lagi untuk tujuan Negara tersebut (Malaysia) sesuai kontrak kerja TKI yang bersangkutan;



- Bahwa saksi mendengar WINFAIDAH hanya 2 (dua) minggu disingapura dan karena gagal entry test lalu dipulangkan ke Indonesia (Batam), lalu diberangkatkan lagi ke Malaysia dan di Malaysia kena musibah (disiksa);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

SAKSI.VII SABAR MARPAUNG dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa sehari- harinya adalah sebagai petugas yang mengantarkan TKI yang akan pergi ke Negara tujuan dan menjemput TKI yang datang dari Singapura atau dari Jakarta dan terdakwa adalah karyawan PT. Hasrat Insa Nurani cabang Batam, sedangkan sebagai kepala cabangnya adalah istri terdakwa yaitu ULI BARUS (Perkara Terpisah);
- Bahwa saksi juga bekerja di PT. Hasrat Insani Nurani tersebut sebagai keamanan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa untuk menjemput TKI yang bernama WINFAIDAH ke pelabuhan terminal fery Batam Centre, karena pada saat itu ibu LISA pegawai PT. Hasrat Insan Nurani Pusat berada di Batam, yang mana semua kegiatan kantor di koordinir oleh ibu LISA;
- Bahwa pada saat itu WINFAIDAH datang



bersama beberapa orang temannya;

- Bahwa pada saat WINFAIDAH berangkat lagi dari Batam yang mengantarkan adalah terdakwa, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa;
- Bahwa yang menggaji terdakwa adalah PT. Hasrat Insan Nurani Pusat;
- Bahwa yang menggaji saksi juga PT. Hasrat Insan Nurani Pusat tetapi melalui terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas menjaga anak-anak TKI yang berada di penampungan, karena kadang kala antara mereka ada keributan dan beda pendapat, minta tolong menghidupkan TV atahu Tape;
- Bahwa ULI BASAINA BARUS sebagai kepala cabang juga digaji dari kantor pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ULI BASAINAH BARUS dan terdakwa pernah menolak untuk mengirimkan TKI WINFAIDAH ke Malaysia;
- Bahwa kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam tersebut disewa oleh kantor PT. Hasrat Insan Nurani Pusat;
- Bahwa yang sering datang ke kantor cabang tersebut adalah ibu LISA dari kantor pusat Jakarta, kalau ibu LISA datang dia tinggal di kantor cabang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama TKI WINFAIDAH berada ditempat penampungan kantor cabang Batam tersebut;
- Bahwa tempat penampungan TKI tersebut berukuran 10 x 10 meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur bertingkat, para TKI diajari memasak, bahasa inggris dan semua itu yang mengajarkan ibu LISA;

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah WINFAIDAH datang untuk menjadi TKI atas kemauannya sendiri atau ada paksaan orang lain;
- Bahwa tugas ibu LISA pada kantor PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam adalah mengelolah TKI yang ada dipenampungan seperti memberi pelayanan bahasa Inggris dan memasak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

SAKSI.VIII IRWAN NASUTION alias IWAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa karmin sembiring untuk membelikan tiket Fery untuk keberangkatan WINFAIDAH ke Malaysia yang hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi pada bulan September 2009;
- Bahwa pada waktu itu WINFAIDAH diberangkatkan dari pelabuhan Batam Centre dengan tujuan pelabuhan sei tulang Johor;
- Bahwa saksi sehari- harinya bekerja sebagai pegawai harian lepas (PHL) di pelabuhan Batam Centre, dan membantu orang yang akan berangkat ke Malaysia atau Singapura;
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk memberangkatkan WINFAIDAH ke Malaysia dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus tiket keberangkatan, mengurus fiscal ke bagian pajak, pengecapan Paspor dan kemudian dan kemudian mengantarkannya ke ruang tunggu keberangkatan di Pelabuhan Batam Centre;

- Bahwa pada saat itu saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.950.000,- dan uang tersebut saksi gunakan untuk membeli tiket fery Rp.230.000,- mengurus biaya Fiskal Rp.500.000,- dan sisanya dikembalikan ke terdakwa, dan terdakwa memberi saksi upah Rp.50.000,- ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mempunyai perusahaan untuk memberangkatkan TKI ke Luar Negeri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa WINFAIDAH di berangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah suami ULI BASANA BARUS (perkara terpisah)
- Bahwa saksi mengetahui WINFAIDAH diperkosa dan dianiaya di Malaysia dari menonton televise dan membaca surat kabar, lalu kemudian dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa WINFAIDAH tersebut ke Malaysia dengan menggunakan kapal Fery MV. Citra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan ;

SAKSI.IX WINFAIDAH ALIAS LINDA BINTI SUKIRMAN dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah direkrut untuk menjadi TKI ke Luar Negeri;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kampungnya di lampung, didatangi oleh sponsor yang bernama Pendi sekitar 2 kali, waktu itu saksi ditawarkan jadi pembantu rumah tangga ke singapura dengan gaji dalam rupiah sekitar Rp.2.800.000,- sampai Rp. 3.000.000,- / Bulan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Pendi tersebut adalah karyawan PJTKI PT.Hasrat Insan Nurani;
- Bahwa pada saat itu sdr. Pendi meminta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah asli SMP, Akte Kelahiran, dan surat izin suami yang diketahui kelurahan;
- Bahwa pada saat itu pendu member saksi uang sebesar Rp.1.000.000,- katanya untuk uang saku dan pembayarannya dipotong gaji kalau sudah bekerja;
- Bahwa saksi bersedia dan saksi dibawa ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan umum menuju PT. Hasrat Insan Nurani di Bekasi;
- Bahwa sesampainya saksi di PT. Hasrat Insan Nurani Bekasi di wawancara sebentar, kemudian saksi dititipkan oleh Pendi kepada Mem Ayu, Mem Nana, Mem Eka, Mem Yanti, Mem Lely, dan Mem Pur;
- Bahwa saksi ditampung di PT. Hasrat Insan Nurani di Bekasi tersebut dan saat berada di penampungan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan paspor, medical cek, diajari memasak, berbahasa inggris yang pembayarannya akan dipotong gaji, dengan ketentuan jika nanti bekerja di singapura akan dipotong gaji dan atahu ke saksi tidak menerima gaji selama 8 bulan dan kalau ke Malaysia saksi tidak menerima gaji, atahu gajinya dipotong selama 6,5 bulan;

- Bahwa pelajaran memasak tidak diajarkan secara khusus tetapi memasak bersama sama teman calon TKI yang lain, sedangkan untuk bahasa inggris diajar oleh tenaga dari PT. Hasrat Insan Nurani yaitu mem – mem yang ada di PT tersebut, dan saya diajarkan kata- kata saja;
- Bahwa saksi berada di penampungan PT. Hasrat Insan Nurani Bekasi selama ± 1,5 bulan ;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus paspor saksi adalah pak Toha dari PT. Hasrat Insan Nurani;
- Bahwa saksi berangkat ke Singapura dari jakarta tanggal 25 Agustus 2009 bersama 4 orang TKI lainnya dengan pesawat dan pada saat itu dikatakan bahwa majikan saksi telah ada tetapi belum tahu siapa namanya;
- Bahwa sesampainya saksi di Bandara Singapura telah ada yang menjemput tetapi saksi tidak tahu siapa namanya, lalu saksi dan 4 temannya tersebut dibawa ke suatu tempat rumah orang cina dan bermalam 1 malam terus semuanya diajak medical



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chek up dan dinyatakan fit, selanjutnya semua dibawa ke penampungan TKW, paginya dibawa ketempat entry tes office;

- Bahwa pada saat itu saksi di tes mengerjakan soal bahasa inggris, namun saksi bersama 4 (empat) orang TKI yang sama berangkat tersebut tidak lulus, hingga dicoba sampai 3 (tiga) kali tetap tidak lulus;
- Bahwa sampai disingapura belum tahu siapa majikan saksi karena kalau belum lulus bahasa inggris belum diambil majikan;
- Bahwa oleh karena tidak lulus tes bahasa inggris dipulangkan tanggal 29 Agustus 2009 oleh agen singapura saksi dipulangkan melalui Batam, dan ditampung ke kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam;
- Bahwa saksi dipulangkan ke Batam adalah untuk proses ke Malaysia, karna sejak masih di Bekasi (Kantor Pusat PT. Hasrat Insan Nurani) sudah dikatakan bahwa kalau nanti tidak lulus di Singapura akan diberangkatkan ke Malaysia, jika tidak mau berangkat ke Malaysia maka saksi harus membayar uang ganti sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dikatakan uang itu untuk ganti biaya mengurus saksi selama ditampung, paspor hingga diberangkatkan;
- Bahwa untuk tujuan ke Singapura saksi membuat perjanjian yang intinya saksi bersedia bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (Dua) tahun dan jika tidak lulus bersedia ddipekerjakan di Malaysia selama 2(Dua) tahun dengan gaji 550 Ringgit sebulan dengan majikan yang bernama kim pooh warga negara malaysia etnis tionghoa;

- Bahwa sewaktu di Batam diberitahukan bahwa tugas saksi di Malaysia mengurus orang perempuan yang sudah tua yang namanya kim pooh yang biasanya dipanggil anti penang Malaysia;
- Bahwa pada saat diberangkatkan ke malaysia, saksi tidak dibuatkan asuransi, tetapi pada saat berangkat ke Singapura ada dibuatkan asuransi;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak bersedia untuk diberangkatkan ke Malaysia tapi karna harus membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan saksi tidak punya uang sebanyak itu dan saksi jadi bersedia jadi ke Malaysia;
- Bahwa sebelum diberangkatkan ke Malaysia saksi ditampung di Batam selama lebih kurang satu setengah bulan;
- Bahwa selama satu setengah bulan tersebut diawasi agar tidak kabur, dikurung dalam rumah dengan pintu dikunci dan tidak dibolehkan membawa handphone untuk berkomunikasi;
- Bahwa didalam rumah tersebut saksi dan teman-teman yang lain melakukan kegiatan memasak, membersihkan rumah dan menyediakan makanan untuk makan sendiri dan temannya yang semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 5 orang;

- Bahwa yang mengawasi saksi di penampungan dikantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam tersebut adalah Mem Lisa, Ibu Uly, Pak Karmin dan Pak sabar dengan maksud supaya saksi tidak kabur dan akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa setelah saksi di pulangkan dari Singapura dan tidak lulus entry tes Bahasa Inggris, saksi tidak pernah ditawarkan untuk bekerja di Indonesia tetapi saksi akan diberangkatkan dengan tujuan Malaysia;
- Bahwa di Batam tidak diajar keterampilan secara khusus tetapi hanya diajari memasak bersama teman-teman untuk dimakan bersama dan mengemas rumah oleh memlisa;
- Bahwa terdakwa juga ikut mengawasi saksi dan teman-teman supaya tidak lari dari penampungan dengan cara dikurung didalam rumah dan pintu dikunci serta tidak boleh memakai Handpon, tapi untung ada pengawas yang bernama pak sabar yang mau membantu saksi meminjamkan handponnya sehingga saksi dapat berkomunikasi dengan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa di PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam, tetapi yang saksi tahu terdakwa yang mengurus dan mengantarkan saksi ke pelabuhan untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa saksi berangkat ke Malaysia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tgl 19 Oktober 2009 dari pelabuhan Batam Centre dengan menggunakan fery ke johor Baru Malaysia;

- Bahwa saksi di berangkatkan ke Malaysia bersama 4 orang TKI lain yang juga sama-sama tidak lulus Entry test Bahasa Inggris untuk TKI di Singapura;
- Bahwa sesampainya di Johor Baru Malaysia, saksi dijemput seorang laki-laki suruhan agen, lalu diajak ke restoran untuk makan, kemudian dibawa ke terminal yang saksi tidak tahu namanya hingga dijemput seorang perempuan keturunan India, lalu di naikan ke mobil ke arah pulau Penang Malaysia, setelah tiba di Penang saksi dijemput oleh agen dibawa kerumahnya kemudian dibawa ke office interview, medical check up, trus diberitahu majikan saksi adalah orang Cina bernama Kim Pooh dan Tang Ren Kah;
- Bahwa saat itu ditunjukkan surat kontraknya selama 2 tahun dengan gaji 550 ringgit sebulan dan dipotong selama 6,5 bulan untuk penggantian biaya yang saksi keluarkan sebelum bekerja;
- Bahwa pada saat di Batam diberitahukan bahwa pekerjaan saksi di Malaysia adalah mengurus orang yang sudah tua yaitu orang Cina bernama Kim Pooh yang biasa dipanggil Anty, tapi kenyataannya tidak begitu, Kim Pooh juga memiliki anak yang bernama Tan Ren Kah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rumah di tanjung bunga sehingga saksi bekerja di 2 rumah yaitu Kim pooh dan Tan Ren Kah serta 2 ekor anjingnya;

- Bahwa selama bekerja disana saksi sering dimarahi, dipukul pakai tangan sampai bibir saksi pecah serta juga dipukul pakai rotan yang biasanya dipakai untuk memukul anjing, disuruh makan daging babi sehingga selama ±3 bulan saksi harus makan dengan garam;
- Bahwa selama bekerja di Kim Pooh tersebut saksi tidak pernah terima gaji dengan alasan masih dipotong agen selama 6,5 bulan, dan karena saksi tidak tahan akhirnya saksi jam 1 malam kabur dengan dibawa oleh teman saksi bernama Muriah yang berasal dari Jawa Timur yaitu pembantu tetangga Tan Ren Kah;
- Bahwa saksi kabur ketempat temannya Muriah bernama Inah orang Raja Basa Lampung yang majikannya bernama Kalla, majikannya baik dan dia yang membawa saksi ke majikan yang baru yang bernama sunti dan wulu keturunan india dan pada tanggal 25 Januari 2010 saksi mulai bekerja pada mereka dengan pekerjaan mengurus 4 orang anaknya yang masing-masing berumur 15 tahun, 12 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun, selain itu saksi juga bertugas membereskan rumah;
- Bahwa selama bekerja di rumah tersebut saksi bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi diberi makan 3 kali sehari selama 1-2 bulan, tapi sejak Mei 2010 hanya diberi makan 1 kali sehari;
- Bahwa derita yang saksi mulai pada awal bulan kedua bekerja disana, dimana majikan saksi yang bernama Welu suka sama saksi, saksi ketakutan dan saksi minta berhenti saja bekerja tetapi dia malah memperkosa dan menyetubuhi saksi, selama 2 bulan kejadian sejak Maret-April sebanyak 4 kali;
- Bahwa saat Welu memperkosa saksi untuk kedua kalinya dipergoki isterinya, kemudian untuk yang ketiga dan keempat saksi diseret dan dipaksa oleh sunti agar melayani suaminya lalu memotret sambil mengatakan akan memberikan foto tersebut ke suami saksi dan saat saksi meronta sunti menampar wajah saksi;
- Bahwa selain itu saksi mengalami kekerasan fisik berupa pukulan, baik dari sunti, Welu maupun anak-anaknya, saksi dipukuli dengan menggunakan tangan, kayu, hanger dari besi, colokan listrik, disiram air panas di punggung saksi, disudut dengan pisau yang telah dipanaskan dengan kompor dipunggung dan pipi kanan saksi, disetrika kedua payudara saksi dan jari telunjuk kiri saksi, gara-gara saksi ketahuan mengambil sepotong papaya dikulkas karena saat itu saksi benar-benar



lapar;

- Bahwa darah yang mengucur dari tangan saksi ditampung dengan mug kaleng tempat minum saksi dan saksi disuruh meminumnya;
- Bahwa saksi kelaparan karena saksi baru diberi makan kalau saksi dinilai sudah selesai pekerjaannya;
- Bahwa karena saksi sering menerima kekerasan akhirnya saksi tidak dapat bekerja, karena kedua kakinya bengkak, badan melepuh dan memar, jari digunting tidak bias digerakkan, akhirnya pada tanggal 12 September 2010 sekitar jam 10 malam saksi dibujuk oleh majikannya sunti akan dibawa berobat, kemudian welu, sunti dan 2 orang anaknya membawa saksi kedaerah Nibong Tebal Penang Malaysia dan diturunkan disana;
- Bahwa pada saat itu sunti mengatakan karena saksi tidak punya passport maka tidak bisa dibawa ke hospital sehingga saksi disuruh menunggu dan akan dibawakan ke dokter, namun ternyata saksi ditinggalkan begitu saja ditempat tersebut dan selama perjalanan saksi ditutupi dengan spreij;
- Bahwa saksi tidak punya passport karena passport saksi ditahan oleh majikan yang pertama yaitu Kim Pooh, tetapi setelah kasus ini Kim Pooh beserta keluarganya sudah tidak tahu lagi dimana berada;
- Bahwa akhirnya saksi ditolong oleh orang melayu, lalu saksi minta nomor



telepon polisi, dan saksi lapor ke polisi Malaysia;

- Bahwa alamat kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam adalah di Perumahan Shangrila Garden No.5 Batam;
- Bahwa selama dipenampungan di Batam tersebut saksi hanya diajari membersihkan rumah, memasak, mendengar lagu, menonton TV, dan menerima arahan-arahan dari Mem Lisa, dan Ibu Uli bagaimana mencuci, menyetrika, memasak, mengepel lantai dan lain-lain, tetapi saksi tidak boleh keluar rumah dan menggunakan handphone;
- Bahwa seingat saksi yang mengatakan bahwa apabila saksi tidak lulus entry test bahasa Inggris di Singapore maka saksi harus berangkat ke Malaysia adalah Mem Nana, Meme ka, mem yanti, mem lely, mem pur, di PT. Hasrat Insan Nurani Jakarta;
- Bahwa untuk itu dibuat perjanjian yang saksi tulis sendiri yang isinya kalau tidak lulus di Singapore berangkat ke Malaysia;
- Bahwa yang menjemput saksi ketika diperjalanan dari Singapore karena tidak lulus test bahasa Inggris di pelabuhan Batam adalah supir taxi, katanya disuruh terdakwa dan saksi ketemu terdakwa dipenampungan Shangrila Batam, pada waktu itu terdakwa mengatakan karna tidak lulus di Singapore nanti akan diberangkatkan ke Malaysia tapi



tunggu disini dulu;

- Bahwa saksi dipenampungan di kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam ± 1,5 bulan, karena istri terdakwa yakni ibu Uli Basana Barus mengatakan menunggu proses paspor dan menunggu mendapatkan majikan di Malaysia, dia juga mengatakan kalau bekerja agar hati-hati, jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan kabur, jangan minta pindah, juga menghambur-hamburkan uang, kalau dapat majikan baik akan dapat cuti lalu sering jalan-jalan;
- Bahwa untuk kasus ini saksi diperiksa oleh polisi Indonesia di Malaysia dengan cara pertama polisi Indonesia menemui saksi di Rumah Sakit dan mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian yang kedua polisi Indonesia menemui saksi di rumah perlindungan di Penang Malaysia lalu mengajukan beberapa pertanyaan dan di ketik, kemudian saksi disuruh tanda tangan, terakhir polisi Indonesia datang tanggal 24 Nopember 2010 untuk menandatangani Berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ahli yakni **BAMBANG SARJITO**, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. Gracia Media Utama dengan tugas



mengurus operasional perusahaan dari mulai pemasaran kegiatan dan personalia dalam bidang asuransi khususnya TKI dalam hal ini selaku pialang serta bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan;

■ Bahwa TKI atas nama WINFAIDAH secara kolektif pernah membuat kartu peserta asuransi yang diajukan oleh pihak PPTKIS PT. Hasrat Insan Nurani untuk tujuan Singapore yang berlaku dari tanggal 30 juli 2009 s/d tanggal 30 agustus 2011;

■ Bahwa mekanisme dari persyaratan untuk memperoleh asuransi TKI harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Petugas PPTKIS atahu calon TKI sendiri menyampaikan permohonan menjadi peserta asuransi dengan melampirkan data/daftar nama calon peserta asuransi yang ditulis lengkap;
2. Jenis Pekerjaan ;
3. Nomor Passport;
4. Negara Penempatan;
5. Nama dan alamat majikan di Negara penempatan;
6. Penerima manfaat (ahli waris)
7. Membayar uang premi asuransi TKI ke Bank BRI yang berada di kantor BP3TKI ;
- Untuk perlindungan pra sebesar Rp.50.000,-
- Untuk perlindungan masa sebesar Rp.300.000,-
- Untuk perlindungan purna sebesar Rp.50.000,-
8. Menyerahkan bukti pembayaran tersebut ke loket penerbitan PKA TKI;
9. Lalu petugas loket di PT. Gracia Media Utama menerbitkan KPA dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPTKIS / calon TKI yang mengurus disertai kwitansi bukti pembayaran;

- Bahwa TKI An WINFAIDAH telah memenuhi semua persyaratan tersebut dan telah memiliki KPA No: 1203 748 07 09 63880 untuk kesingapura untuk ke singapura bukan untuk ke Malaysia;
- Bahwa paspor yang digunakan harus paspor TKI yaitu sebanyak 24 halaman yang biasanya pada belakang paspor ada stempel PPTKIS yang bersangkutan;
- Bahwa pengiriman TKI sebagai pembantu Rumah Tangga hanya untuk Singapore sedangkan untuk ke Malaysia saat ini sedang Moratorium dan di hentikan sejak bulan juni 2009 sampai saat ini;
- Bahwa seandainya masih ada perusahaan yang mengirimkan TKI pembantu rumah tangga ke Malaysia, pemerintah Indonesia tidak akan memberikan izin, sehingga kalau terjadi hal yang demikian, maka hal tersebut illegal dan termasuk tindak pidana Trafficking;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi TKI yang legal adalah sebagai berikut:
 - Ada surat izin penyerahan dari Depnaker, Rekomendasi dari pihak keluarga, harus dilatih minimal 200 jam sehat, jasmani, dan Rohani dan dibuatkan asuransi TKI;
 - Bahwa setiap TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri tidak dibenarkan diajar atau dilatih oleh pihak PPTKIS yang bersangkutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun kalau penambahan pelajaran boleh saja, karena setiap pelatihan akan mempunyai sertifikat, ajdi pelatihannya harus pada PLK TKI yang tersedia untuk itu;

- Bahwa asuransi yang dibuatkan untuk An. WINFAIDAH adalah dengan tujuan Singapore tidak dapat dipergunakan untuk bekerja di Malaysia, karena pihak dari konsorsium Jasindo hanya memberikan perlindungan asuransi selama bekerja di Singapore dan apabila diberangkatkan ke Negara lain walaupun belum habis masa berlakunya pihak PPTKIS harus membuat yang baru dan membayar premi asuransi lagi untuk tujuan Negara yang baru (Malaysia) sesuai dengan kontrak kerja TKI yang bersangkutan;
- Bahwa apabila TKI yang bersangkutan pulang ke Indonesia sebelum habis masa asuransinya, TKI tersebut tidak perlu membuat asuransi lagi apabila dia kembali kepada majikan yang sama atau TKI tidak pulang ke Indonesia saat libur/lebaran, tapi kalau majikan yang baru maka TKI tersebut harus membuat asuransi kembali;
- Bahwa terhadap TKI yang dikirim ke luar negeri biasanya passport mereka dipegang oleh majikan tempat mereka bekerja khususnya TKI kawasan asia pasifik, karena semua biaya mereka dari awal sampai mereka diberangkatkan ke luar negeri ditanggung oleh TKI itu sendiri dengan cara pembayarannya dipotong



gaji TKI, oleh karena itu passport di pegang majikan untuk menghindari TKI tersebut jangan sampai melarikan diri, sedangkan untuk kawasan Timur tengah majikan TKI itu langsung membayar biaya mereka pada agen TKI yang bersangkutan;

- Bahwa mengenai biaya- biaya yang ditanggung TKI tersebut harus diberitahukan kepada setiap calon TKI dan hal tersebut akan tertuang dalam kontrak kerjanya;
- Bahwa apabila calon TKI tidak lulus entry test disuatu Negara maka agen TKI tersebut harus memulangkan TKI kembali kekampung halamannya;
- Bahwa apabila pengiriman TKI keluar negeri tersebut tidak memenuhi persyaratan dan bermasalah maka itu biasanya termasuk tindak pidana trafficking;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut antara lain harus memenuhi persyaratan undang- undang seperti sertifikat keterampilan, sertifikat kesehatan dan harus memiliki kontrak kerja;
- Dalam UU No. 39 tahun 2004 PPTKIS berkewajiban mengasuransikan calon TKI nya, hal mana juga diatur dalam peraturan mentri no.PER-20/MEN/2007 apabila tidak dibuatkan termasuk kejahatan trafficking;
- Bahwa apabila TKI WINFAIDAH berangkat ke Malaysia tanpa perlindungan program asuransi TKI seperti digolongkan illegal etrmasuk



tindak pidana trafficking;

- Bahwa setiap TKI yang telah sampai dinegara penempatan harus wajib lapor kepada KBRI/ Perwakilan Negara RI di Negara penempatan tetapi 90 % TKI dari pihak PPTKIS tidak pernah melakukan laporan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan jaksa penuntut umum telah dibacakan pula keterangan ahli yang tidak hadir dipersidangan tetapi telah disumpah pada pemeriksaan dipenyidik sebagai berikut:

Ahli NDABAPION, keterangan ahli pada acara pemeriksaan pengadilan tertanggal 08 Desember 2010 dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ahli NDABAPION, dipersidangan keterangan ahli pada penyidikan dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli pada saat diperiksa di penyidik telah disumpah;
- Bahwa ahli pada saat bekerja sebagai kepala seksi pemberangkatan direktorat penyiapan dan pemberangkatan Deputi bidang penempatan BNP2 TKI sejak 2007 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karmin sembiring maupun dengan Uli Basana Barus;
- Bahwa pengertian penempatan adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuan, dengan memberi kerja diluar negeri yang walaupun keseluruhan proses perekrutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan sampai kenegara tujuan dan pemulangan dari Negara tujuan;

- Bahwa pengertian perlindungan dan segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI/TKI dalam mewujudkan tujuannya pemenuhan hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja;
- Bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri, selama hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
- Bahwa pengiriman TKI ke Malaysia untuk penata laksana rumah tangga saat ini tidak diperbolehkan karena dalam masa penghentian sementara sejak pertengahan tahun 2009 dan belum ada pernyataan yang mencabut moratorium tersebut;
- Bagi PPTKIS yang tetap mengirimkan TKI ke Negara penempatan yang sedang dalam masa penghentian sementara sanksi pidananya tidak ada namun berarti tanpa sanksi karena pada pasal 100 menteri dapat menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan seperti pasal 62, pasal 67 ayat (2) dan pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) UU no. 39 tahun 2004;
- Bahwa pasal 68 ayat (1) menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mengikut sertakan TKI yang bersangkutan dalam program asuransi dan pasal 103 ayat (1) tentang menentukan sanksi pidana bagi yang menepatkan TKI WNI diluar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004;

- Bahwa dalam hal TKI yang dipulangkan karena tidak lulus test bahasa inggris tidak kekantor pusat tetapi kekantor cabang dapat dibenarkan karena masih merupakan satu perusahaan dan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk asuransi TKI hanya berlaku pada Negara dimana TKI bekerja, karena dalam kartu tanda asuransi sudah tercantum Negara penempatannya dan masa berlakunya;
- Bahwa apabila terjadi TKI mempunyai kartu jaminan asuransi TKI untuk Negara penempatan Singapore dan karena sesuatu hal dibatalkan lalu ditempatkan lagi kenegara lain, maka kartu jaminan asuransi yang selanjutnya disebut kartu peserta asuransi harus diganti sesuai Negara penempatan yang baru mengacu kepada perjanjian kerja antara pengguna dengan pekerja atahu TKI, oleh karena itu dalam TKI a/n WINFAIDAH bias dikatakan saat ditempatkan di Singapore memiliki asuransi, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dipindah kerjakan kenegara Malaysia tanpa perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 UU RI no.39 tahun 2007 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

2. AHLI HJ. ERNA SOFWAN SJUKRIE, SH, dipersidangan keterangan ahli pada penyidikan dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ombudsman RI dan mempunyai ke ahlian dibidang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan bidang perlindungan anak dan perempuan;
- Bahwa pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (pasal 1 ayat 1 UU no.21 tahun 2007);
- Pengertian tindak pidana perdagangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang adalah tentang tindakan atahu serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No.21 tahun 2007 (pasal 1 ayat 2 UU No.21 tahun 2007);

- Bahwa dari fakta bahwa korban hanya berpendidikan SMP, dan belum memiliki pengalaman bekerja di luar negeri , namun hanya dibreri latihan keterampilan dan pelajaran bahasa inggris selama 1,5 bulan serta adanya pernyataan beberapa pengurus PT. Hasrat Insan Nurani yang mengatakan kepada korban bahwa yang bersangkutan akan dipekerjakan di Malaysia apabila tidak lulus test bahasa inggris di Singapore menunjukkan bahwa sudah sejak awal mereka sudah meragukan kemampuan bahasa inggris korban akan tetapi korban tetap akan diberangkatkan ke Singapore sehingga ada kesengajaan sejak awal bahwa sebenarnya korban akan di pekerjakan di Malaysia;
- Bahwa telah terjadi tindakan kerjasama berkelanjutan dalam perekrutan dan memberangkatkan korban Bekerja ke Singapore maupun ke Malaysia sementara Thomas sebagai agen mitra PT. Hasrat Insan Nurani di Singapore lisa, bachtiar, karmin sembiring, dan Uli basana barus, sehingga korban WINFAIDAH alias Linda beserta sukirman tereksplorasi dan dijadikan objek untuk mencari keuntungan;



- Bahwa cara yang digunakan oleh para tersangka adalah dengan bersama – sama secara melawan hukum menyalahgunakan posisi rentandari korban sehingga korban tidak mampu menolak untuk diberangkatkan dan dipekerjakan di Malaysia, sehingga tereksplorasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atahu tanpa persetujuan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atahu pelayan paksa, perbudakan atahu praktek serupa perbudakan, penindasan pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atahu secara melawan hukum memindahkan atahu menstansplorasi organ dan / atahu jaringan tubuh atahu memanfaatkan tenaga atahu kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in materil;
- Bahwa praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya walaupun orang tersebut tidak menghendaknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi Mengajak, mengumpulkan, membawa atahu memindahkan seseorang dari keluarganya atahu komunitasnya;



- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian membawa adalah mempunyai makna umum dan tidak harus diartikan dibawa bersama-sama dengan pelaku tetapi cukup pengertian luas seperti membawa dengan alat pengangkutan / transportasi, atahu melalui cara pengiriman memberangkatkan tanpa memperdulikan orang / pelakunya ikut serta mendampingi atahu tidak membawa berarti pula bergerak sampai ketempat tujuan sehingga pengertian rumusan membawa WNI keluar wilayah RI dengan maksud untuk eksploitasi yang tercantum dalam pasal 4 UU PTPPO adalah termasuk dalam pengertian / kategory persekutuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan 1 (satu) orang saksi A De Charge yang dihadirkan oleh PH terdakwa yaitu saksi A De Charge HENI, yang dipersidangan didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi direkrut untuk menjadi TKI oleh PT. Hasrat Insan Nurani pada tahun 2007, melalui ibu lina di cianjur dibawa ke bekasi ke PT. Hasrat Insan Nurani dan disana bertemu mem lisa, lalu di interview dan ditanya apakah saksi bersedia bekerja diluar negeri yaitu Thailand, Taiwan, Malaysia dan Singapore;
- Bahwa saksi disuruh memilih dan saksi memilih ke Singapore, waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditanya juga apakah bersedia belajar Bahasa Inggris dan saksi jawab bersedia, lalu mem Lisa mengatakan kalau tidak bersedia saksi diperbolehkan pulang tanpa harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan PT. Hasrat Insan Nurani;

- Bahwa selama dipenampungan saksi belajar bahasa Inggris, mengurus bayi dan mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi akhirnya berangkat ke Singapore
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani perjanjian yang isinya bersedia dikirimkan ke Malaysia apabila gagal ke Singapore dan apabila tidak bersedia harus mengembalikan uang;
- Bahwa dipenampungan saksi diberitahu bahwa tidak boleh melarikan diri dari majikan dan apabila melarikan diri harus kembali ke agency Singapore;
- Bahwa selama belajar dipenampungan HP diambil dan setelah selesai belajar HP dikembalikan;
- Bahwa 4 bulan di Batam saksi baru mengetahui ada PT. Hasrat Insan Nurani di Batam kemudian karena saksi mau bekerja ke luar negeri maka saksi datang ke PT. Hasrat Insan Nurani di Batam tersebut;
- Bahwa saksi masuk ke PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam sekitar bulan Mei 2010 dan selama 2 (dua) bulan dipenampungan baru dikirim ke Singapore dan berangkat ke Singapore dengan dilengkapi dokumen – dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah ada;

- Bahwa saksi dikirim pertama kali tahun 2007 ke Singapore dan saksi di Singapore selama 9 bulan dan karena saksi tidak betah maka pada tahun 2008 pulang ke Indonesia, lalu bekerja kembali ke luar negeri yaitu Malaysia selama 2 tahun dan setelah habis kontrak saksi kembali ke Indonesia, lalu pada bulan mei 2010, saksi masuk ke PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam dan berada dipenampungan selama 2 (dua) bulan kemudian dikirim ke Singapore;
- Bahwa selama dipenampungan PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam saksi dibolehkan memegang HP dan diizinkan keluar penampungan;
- Bahwa untuk yang bekerja ke Malaysia saksi tidak diberangkatkan oleh PT. hasrat Insan Nurani tetapi oleh perusahaan PJTKI yang lain;
- Bahwa saksi tahu PT. Hasrat Insan Nurani yang dibatam adalah cabang dari PT.Hasrat Insan Nurani yang berkantor pusat di bekasi;
- Bahwa kepala cabang PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam adalah istri terdakwa yang bernama Uli Basana Barus;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Singapore selama 7 bulan tidak terima gaji karena dipotong oleh PJTKI dan setelah itu baru terima gaji;
- Bahwa untuk bekerja ke Singapore atahu Malaysia semua dokumen harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplrit apabila tidak komplrit tidak
dibenarkan masuk;

- Bahwa di Singapore saksi digaji sebesar 300 dollar Singapore sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami dari Uli Basana Barus;
- Bahwa Uli Basana Barus tersebut adalah kepala cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam;
- Bahwa kantor pusat PT. Hasrat Insan Nurani adalah di Batam;
- Bahwa tugas terdakwa pada PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam adalah menjemput dan mengantar para TKI dipelabuhan;
- Bahwa yang memperkerjakan terdakwa di PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam adalah dari PT. Hasrat Insan Nurani pusat yaitu bapak bachtiar dan terdakwa menerima gaji dari pusat melalui ibu lisa;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT.Hasrat Insan Nurani cabang Batam adalah sejak bulan juli 2009 yaitu sejak kantor cabang tersebut berdiri 18 Bulan;
- Bahwa pada saat TKI WINFAIDAH diberangkatkan ke Malaysia terdakwa telah bekerja di PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam tersebut selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bulan dimana WINFAIDAH tersebut di berangkatkan ke Malaysia pada bulan September 2009;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjemput TKI WINFAIDAH pada saat datang dari Singapore ke pelabuhan Batam centre tetapi setahu terdakwa ibu lisa menyuruh supir taxi menjemput WINFAIDAH bersama beberapa temannya kepelabuhan batam centre;
- Bahwa terdakwa baru bertemu WINFAIDAH pada saat sudah sampai ditempat penampungan /kantor cabang PT.Hasrat Insan Nurani di perumahan sangrilla garden blok B.2 No.5 sekupang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ibu lisa karena ibu lisa tersebut adalah karyawan PT.Hasrat Insan Nurani pusat di Bekasi yang bertugas sebagai penghubung kantor pusat PT.Hasrat Insan Nurani dengan cabang Batam dan bertanggung jawab atas semua kegiatan PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam;
- Bahwa pada saat datang dari singapore Winfaidah dan temannya ada 4 orang tetapi terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu terdakwa TKI WINFAIDAH tersebut diberangkatkan ke Malaysia untuk Pembantu Rumah Tangga dan terdakwa tidak mengetahui apakah sudah ada atahu tidak majikannya di malaysia karena terdakwa hanya bertugas sebagai pengantar para TKI ke pelabuhan saja;



- Bahwa terdakwa pernah mengurus surat-surat untuk pembukaan kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani di Batam ke kantor dinas tenaga kerja propinsi kepri di tanjung pinang dan kedinas tenaga kerja kota batam, tetapi semua dokumen telah disiapkan dari kantor pusat oleh bapak Bachtiar sebagai pemilik dari kantor pusat PT. Hasrat Insan Nurani di Bekasi;
- Bahwa kantor cabang ini hanya bergerak untuk tenaga kerja pembantu rumah tangga dan menampung TKI yang pulang dari luar negeri dan tidak pernah untuk merekrut TKI;
- Bahwa tertanggal pemulangan TKI dari luar negeri ke Batam semua itu adalah instruksi dari kantor pusat;
- Bahwa sejak dibukanya kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani Batam sudah banyak TKI yang dipulangkan baik dari singapore ataupun malaysia serta negara lain dan mereka setelah itu ada yang kembali ke jakarta dan ada yang keluar negeri lagi, serta dokumen –dokumen tersebut yang mengurus adalah kantor pusat dan ibu Lisa;
- Bahwa biaya TKI yang akan diberangkatkan keluar negeri semua ditanggung perusahaan dan kalau mereka sudah bekerja akan dipotong, tetapi kalau tidak bekerja semua tergantung kantor pusat dan sponsor (yang merekrut para TKI tersebut);
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan



WINFAIDAH dan teman-temannya saat itu telah memiliki pasport dan calling Visa, lalu sesampainya di pelabuhan Batam center diserahkan pada kepada IWAN untuk mengurus tiket keberangkatan dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 950.000,- termasuk biaya fiscal dan administrasi;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah WINFAIDAH dibuatkan asuransi atau tidak untuk yang ke malaysia tersebut karena semua itu adalah urusan ibu lisa dan bapak bachtiar;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan kantor cabang diberi gaji sebesar Rp.1.000.000,- perbulan;
- Bahwa yang menyediakan tempat penampungan para TKI tersebut semuanya adalah dari kantor pusat / bapak bachtiar;
- Bahwa setahu terdakwa biasanya setelah TKI samapi di Malaysia dan diurus oleh agency disana, tetapi semua itu adalah ibu lisa yang mengurusnya dan untuk majikan TKI disana juga kantor pusat yang mencari;
- Bahwa saat ini ibu lisa dan bapak bachtiar tersebut berstatus DPO dan tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa terdakwa tahu dari Koran dan TV bahwa WINFAIDAH melarikan diri dari majikan yang pertama dan dapat majikan baru orang keturunan india dan terjadilah perkosaan dan penyiksaan terhadap WINFAIDAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa WINFAIDAH kabur dari majikannya yang pertama;
- Bahwa Uli Basana Barus adalah kepala Kantor cabang PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam, dimana pada saat bachtiar datang ke Batam mau membuka kantor cabang tapi tidak punya KTP Batam, lalu minta tolong kepada Uli Basana barus untuk menjadi kepala cabang dengan mendapat gaji / honor sebesar Rp.1000.000,- / bulan, namun segala kegiatan PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam yang mengurus adalah ibu Lisa dari kantor pusat;
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan orang yang bernama Thomas karena pada saat mau membuka kantor cabang dia datang dan pak Thomas adalah penyandang dana dan penanggung jawab keuangan serta yang menggaji karyawan dan yang mengendalikan kantor pusat maupun kantor cabang di Batam;
- Bahwa para TKI di kantor cabang Batam selama dipenampungan tidak dilarang untuk keluar dan diperbolehkan untuk menelepon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone Nokia E52 warna abu-abu berikut Sim Card XL;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia 6500s-1 warna hitam berikut Sim card Sipati;
3. 1(satu) buah asli Tanda Daftar Perusahaan Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PT.Hasrat Insan Nurani dengan penanggung jawab ULI BASANA BARUS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Tranmigrasi Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 30 Juni 2009 ;

4. 1 (satu) buah asli surat Ijin Penampungan PT.Hasrat Insan Nurani Nomor.B.1960/TK- 2/VI/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga Kerja Kota Batam di Batam tanggal 23 Juni 2010 ;
5. 1 (satu) buah asli surat Keterangan Domisili Usaha Nomor .200/517/SKP/BTM/2009 yang dikeluarkan oleh camat Sekupang di Batam tanggal tanggal 17 Juni 2009 ;
6. 4 (empat) lembar asli daftar Absen PT.Hasrat Insan Nurani d/a Perumahan Shangrila gardens yang terjantum nama korban atas nama WINFAIDAH ;
7. 1 (satu) buah buku absen PT.Hasrat Insan Nurani berwarna merah dengan merk Folio Colbus ;
8. 1(satu) lembar asli biodata an. WINFAIDAH dan 1 (satu) lembar foto copy permit WINFAIDAH yang dikelurakan di Singapura ;
9. 1 (satu) lembar asli biodata an.WINFAIDAH ;
- 10.1 (satu) lembar asli biodata an.DYAH PUSPITA APRILIYANTI ;
- 11.1 (satu) lembar copy passport an.WINFAIDAH dengan nomor AM 838844;
- 12.1 (satu) lembar passport an. WINARTI dengan Nomor AM 914610;
- 13.1 (satu) lembar passport an. DYAH PUSPITA APRILYANTI dengan Nomor AN 016584;
- 14.1 (satu) lembar copy passport an. ENDANG KUSMIATI dengan Nomor AN 017710;
- 15.5 (lima) lembar print out berita internet mengenai WINFAIDAH ;
- 16.1 (satu) unit HP Nokia tipe 6030 beserta SIM CARD ;
- 17.(satu) lembar eksemplar surat permohonan pembuatan passport 25 TKI wanita ke Singapura (asli) nomor:0731/83 tanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Penempatan TKI Disnakertrans Prov.DKI Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Imigrasi Jakarta Barat;

18.1 (satu) buah Kartu Peserta Asuransi TKI Nomor : 1203748070963880 atas nama WINFAIDAH yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku dari tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 ;

19.1 (satu) eksemplar Surat rekomendasi BFLN untuk TKI ke Singapura nomor B.25.277/PPTK- TKLN/F13/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan tenaga Kerja Luar Negeri dan ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur ;

20.2 (dua) lembar Daftar tenaga Kerja Indonesia yang dimintakan BFLN PT.Hasrat Insan Nurani;

21.1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Hasrat Insan Nurani untuk pendaftaran dan Pembayaran Asuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan 1 (satu) lembar slip setoran Asuransi TKI PT.Hasrat Insan Nurani tanggal 31 Juli 2009;

22.1(satu) lembar daftar nama calon TKI yang akan membayar Asuransi PT.Hasrat Insan Nurani;

23.(satu) lembar Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Negara untuk TKI antara WINFAIDAH dengan PT.Hasrat Insan Nurani yang diwakili oleh EKONINGSIH pada tanggal 30 Juli 2009 ;

24.1 (Satu) bundel surat berisi :

25. Surat Pernyataan No.PENY -01/NUTIB/11/2010.15 Nov 2010;

26. Manifest kedatangan Kapal ferry Penguin Tioman 29 Agustus 2009;

27. Manifest keberangkatan Kapal Ferry MV,ZUHAIRI , 19 Okt 2009;

28.1 (satu) berkas permohonan ijin penampungan TKI atas nama PT,Hasrat Insan Nurani ;

29.1 (satu) berkas permohonan ijin pendirian Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani ;

Yang telah disita sebagaimana ketentuan Undang-Undang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Winfaidah yang berasal dari Lampung Selatan bulan Juni 2009 telah direkrut oleh sponsor TKI PT. Hasrat Insan Nurani yang bernama Pendi sebagai Pembantu Rumah Tangga di Singapore dengan gaji yang dijanjikan sekitar Rp. 2.800.000,- s/d Rp. 3.000.000,- ;
2. Bahwa selanjutnya korban dibawa oleh Pendi ke Jakarta dan selanjutnya ke Kantor PT. Hasrat Insan Nurani di Ciketing Bekasi dan ditampung selama kurang lebih 1,5 bulan dengan diberi latihan ketrampilan Bahasa Inggris, memasak, menyapu, mengepel yang diajarkan oleh karyawan PT. Hasrat Insan Nurani yang merupakan mantan TKI yang pernah ke luar Negeri ;
3. Bahwa pada saat korban masih berada di penampungan PT. Hasrat Insan Nurani di Bekasi, kepada korban oleh Pengurus/karyawan PT. Hasrat Insan Nurani yang antara lain Ibu LISA, Mem Nova, Mem Eka, Mem Yanti, Mem Pur dan lain- lain dikatakan bahwa nanti jika kamu tidak lulus Entry test Bahasa Inggris di Singapore kamu diberangkatkan ke Malaysia ya, dan jika tidak mau harus membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 20.000.000,- ;
4. Bahwa penanggung jawab PT. Hasrat Insan Nurani tersebut adalah Bapak Bachtiar dengan staf yang dipercaya mengurus perusahaan tersebut bernama Ibu LISA atahu yang disebut juga Mem LISA ;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 korban Winfaidah bersama 4 orang TKI lainnya dikirim oleh PT. Hasrat Insan Nurani secara resmi ke Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan setelah sampai di Singapore dijemput oleh agen TKI disana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ditampung disuatu tempat untuk selanjutnya dilakukan Entry Test Bahasa Inggris, namun setelah test dilakukan tiga kali ternyata Winfaidah tidak lulus sehingga dipulangkan ke Indonesia ;

6. Bahwa oleh PT. Hasrat Insan Nurani korban Winfaidah tidak dipulangkan ke Kampung halaman di Lampung tetapi atas perintah Bachtiar sebagai Direktur Operasional PT. Hasrat Insan Nurani diperintahkan untuk dipulangkan ke Batam yang selanjutnya ditampung di Kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nurani Batam selama 1,5 bulan terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2009 yang selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2009 diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan laut Batam Center yang keberangkatannya diurus oleh Karmin Sembiring staf Operasional kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam ;

7. Bahwa pada saat saksi korban Winfaidah dipulangkan dari Singapore korban dijemput oleh seorang supir Taxi suruhan Ibu LISA ke Pelabuhan Laut Batam Center yang mana Ibu LISA tersebut adalah karyawan PT. Hasrat Insan Nurani Pusat yang bertugas di Batam untuk selanjutnya dibawa ke penampungan TKI PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam ;

8. Bahwa kurang lebih 1,5 bulan korban Winfaidah ditampung di penampungan TKI PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam tersebut dan korban tidak pernah dididik ketrampilan secara khusus melalui Balai Latihan Kerja TKI, tetapi oleh Bu LISA, saksi korban Winfaidah dan beberapa calon TKI yang ditampung ditempat tersebut hanya diajari memasak dan membersihkan rumah serta menyetrika dimana yang mengajar adalah Bu LISA dan Bu Uli Basana Barus dan sebelum diberangkatkan tidak pula dilakukan Medical Cek ;

9. Bahwa Uli Basana Barus tersebut adalah Kepala Cabang PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam sedangkan terdakwa Karmin Sembiring adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya yang bertugas mengurus dan mengawasi TKI yang datang dipenampungan serta yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri ;

10. Bahwa saksi korban Winfaidah tidak dibuatkan atahu dijaminan dengan asuransi TKI untuk ke Malaysia tetapi pada saat ke Singapore dibuatkan Asuransi dengan dokumen yang lengkap ;

11. Bahwa jika Negara tujuan berubah atahu majikan tempat TKI yang bersangkutan berganti maka jaminan Asuransi harus diperbaharui dan Asuransi yang lama walaupun masih berlaku tidak dapat lagi digunakan TKI yang bersangkutan ;

12. Bahwa ditempat penampungan TKI PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam, korban Winfaidah dan 4 (empat) calon TKI lain dijaga dan diawasi tidak boleh keluar penampungan dan tidak boleh mempergunakan Handphone supaya tidak kabur ;

13. Bahwa selama ditampung di Batam, korban Winfaidah selain tidak diberikan pelatihan khusus oleh Balai Latihan Kerja TKI, tidak pernah pula dilakukan Medical Check ;

14. Bahwa kepada korban Winfaidah hanya diberitahu bahwa calon majikannya Orang Cina sudah tua bernama Kim Pooh yang biasa dipanggil Anty ;

15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, korban Winfaidah bersama 4 (empat) orang Calon TKI lainnya diberangkatkan oleh PT. Hasrat Insan Nurani melalui Kantor Cabangnya di Batam atas prakarsa Bachtiar, LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus dimana terdakwa yang mengantarkannya ke Pelabuhan Laut Batam Center dengan tujuan Pelabuhan Johor Bahru Malaysia untuk diteruskan ke Penang Malaysia ;

16. Bahwa di Pelabuhan Laut Johor Bahru Malaysia korban Winfaidah tersebut telah ditunggu oleh Agency Malaysia untuk selanjutnya dibawa ke Penang Malaysia ;

17. Bahwa di Penang Malaysia dilakukan Medical Check



dan selanjutnya dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga pada keluarga Kim Pooh alias Anty, dengan perjanjian digaji sebesar RM. 550 Ringgit sebulan dan selama 6 bulan TKI Winfaidah belum menerima gaji dan harus dipotong untuk menutupi biaya perekrutan dan penempatan di Malaysia sehingga untuk jaminannya Pasport TKI Winfaidah tersebut ditahan oleh majikannya tersebut;

18. Bahwa saksi korban Winfaidah ternyata tidak tahan dan tidak betah bekerja ditempat tersebut, dengan alasan kerjanya berat sering dipukuli maka saksi korban Winfaidah melarikan diri sehingga pasportnya tetap ditahan oleh majikannya Kim Pooh tersebut ;

19. Bahwa kemudian saksi korban dapat majikan baru yakni Warga Malaysia keturunan India yang bernama Welu dengan istrinya Sunti ;

20. Bahwa pada awal bekerja ditempat tersebut saksi korban Winfaidah mendapat perlakuan baik tetapi memasuki bulan ketiga yakni bulan Maret 2010 saksi korban Winfaidah mulai mendapatkan perlakuan tidak senonoh dimana saksi korban diperkosa dan pada perbuatan perkosaan yang kedua diketahui oleh istri Welu yang bernama Sunti sehingga Sunti marah, lalu memaksa saksi melakukan adegan yang sama lagi dengan Welu sambil di potret dan diancam akan mengirimkan fotonya ke suami saksi korban di Lampung ;

21. Bahwa sejak saat itu TKI Winfaidah selalu dapat siksaan antara lain dipukuli, tubuh disulut dengan pisau yang telah dipanaskan di kompor, jari tangan digunting dan darahnya disuruh minum, kedua payudara disetrika yang dilakukan oleh Sunti dan anak-anaknya, gaji tidak dibayar sehingga akhirnya dengan alasan akan dibawa berobat ke Rumah Sakit saksi Winfaidah dibawa keluar rumah lalu ditinggalkan di jalan didaerah Nibong Tebal Penang ;



22. Bahwa akhirnya saksi korban Winfaidah dibantu oleh seorang Melayu dan melapor kepada Polisi Malaysia sehingga peristiwa ini terungkap ke public ;
23. Bahwa TKI Winfaidah tersebut untuk bekerja ke Malaysia oleh PT. Hasrat Insan Nurani tidak dilengkapi dengan dokumen seperti asuransi pelindung TKI di Luar Negeri, tidak diberi pelatihan khusus yang bersertifikasi oleh Balai Latihan Kerja TKI sebagaimana ketentuan Undang-Undang, dia hanya diberi latihan ketrampilan oleh karyawan PT. Hasrat Insan Nurani dan mantan TKI PT. Hasrat Insan Nurani dan tidak mampu menolak untuk dikirim menjadi TKI ke Malaysia karena kalau tidak bersedia harus mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan untuk perekrutan dan penempatannya yang gagal ke Singapore sebelumnya sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga saksi korban Winfaidah tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan PJTKI PT.Hasrat Insan Nurani yang dikelola oleh Bachtiar, Ibu LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus tersebut ;
24. Bahwa Bachtiar saat ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dia adalah pemilik dan Penanggung jawab PT. Hasrat Insan Nurani yang melakukan perekrutan pertama dan mengirim saksi korban Winfaidah untuk jadi TKI ke Singapore yang gagal bekerja di Singapore dan tidak lulus Entry test Bahasa Inggris dan selanjutnya memerintahkan Winfaidah ditampung di Kantor Cabangnya di Batam, sedangkan Ibu LISA adalah karyawan PT. Hasrat Insan Nurani Pusat yang saat ini juga berstatus DPO adalah orang yang menyiapkan Biodata Winfaidah dan berperan mengelola dan melakukan koordinasi dengan agency TKI di Malaysia ;
25. Bahwa terdakwa Karmin Sembiring berperan mengurus pembentukan Kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam dengan surat- surat dan dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan Bachtiar dan Ibu LISA mengelola penampungan calon TKI di kantor Cabang Batam PT. Hasrat Insan Nurani tersebut di Batam serta menjemput dan mengantarkan calon TKI yang akan dikirim ke Luar Negeri atahupun yang dipulangkan dari Luar Negeri ke Pelabuhan, sedangkan Uli Basana Barus adalah istri terdakwa karmin sembiring yang diangkat oleh PT. Hasrat Insan Nurani di Batam yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kantor cabang di Batam serta penampung calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri ;

26. Bahwa sebagaimana diterangkan Ahli dipersidangan bahwa pengiriman TKI untuk pekerjaan Pembantu Rumah Tangga ke Malaysia oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 sudah dilarang tetapi PPTKIS PT. Hasrat Insan Nurani tetap saja mengirimkan saksi korban Winfaidah pada Oktober tahun 2009 ke Malaysia untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka fakta- fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur- unsur dari Pasal yang did akwakan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif dimana pada dakwaan Alternatif Kesatu primer terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP subsideir melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 UU No.21 Tahun 2007, sedangkan pada dakwaan Alternatif Kedua terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf G

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No.39 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas maka secara Yuridis seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menyusun dakwaan secara alternative Subsideritas tetapi lebih tepat disusun secara Kumulatif subsideritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan dasar pemeriksaan dipersidangan maka Majelis Hakim menjadi terikat terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas maka dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primer yakni ketentuan Pasal 4 UU No.21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (Trafficking) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Membawa Warganegara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;**
3. **Dilakukan secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atahu turut serta melakukan perbuatan tindak pidana ;**

Ad. 1. Tentang unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah terdakwa Karmin sembiring yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa karmin sembingg tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi Error In Person ;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan pula adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban hukum terhadapnya sehingga dengan demikian terdakwa adalah orang yang cakap menurut hokum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Barang Siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Tentang Unsur, membawa Warganegara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa tidak harus diartikan dibawa bersama-sama dengan pelaku, tetapi menganut pengertian yang lebih luas yaitu dapat dilakukan dengan alat pengangkutan / transportasi, atahu melalui cara pengiriman atahu memberangkatkan tanpa pelaku harus ikut serta mendampingi, sedangkan yang dimaksud ke luar wilayah Negara Republik Indonesia adalah ke Luar Negara atahu melewati batas-batas Wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk di Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi dan tidak terbatas pada pelacuran, kerja atahu pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan pisik, seksual, organ reproduksi atahu secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atahu jaringan tubuh atahu memanfaatkan tenaga atahu kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun In materil (Pasal 1 angka 7 UU No.21 Tahun 2007) ;



Menimbang, bahwa pengertian Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperuntukkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta- fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban Winfaidah pertama kali direkrut oleh sponsor PT. Hasrat Insan Nurani yang bernama Pendi pada bulan Juni 2009 dengan janji akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Singapore;
2. Bahwa setelah saksi korban Winfaidah direkrut oleh Pendi dan diserahkan ke PT. Hasrat Insan Nurani di Kantornya di Ciketing Bekasi, maka saksi korban di interview dan ditampung di tempat penampungan calon TKI PT. Hasrat Insan Nurani tersebut di Bekasi yang selanjutnya dibuatkan passport dan kelengkapan- kelengkapan dokumen lainnya termasuk Asuransi TKI ke Luar Negeri dengan tujuan Negara Singapore sehingga pada tanggal 25 Agustus 2009 diberangkatkan ke Singapore ;
3. Bahwa sebelum berangkat ke Singapore oleh pihak PT. Hasrat Insan Nurani diberitahukan kepada saksi korban WINFAIDAH bahwa untuk bekerja di Singapore harus lulus terlebih dahulu Entry Test Bahasa Inggris dan jika tidak lulus saksi korban Winfaidah akan dikirim ke Malaysia dan jika tidak bersedia saksi korban harus membayar atahu mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan perusahaan PT. Hasrat Insan Nurani mulai dari perekrutan sampai berangkat ke Singapore dan pemulangannya yang seluruhnya disebutkan berjumlah Rp. 20.000.000,- ;
4. Bahwa ternyata saksi korban Winfaidah setelah mengikuti 3 kali Entry test bahasan Inggris di Singapore dinyatakan tidak lulus sehingga harus dipulangkan ke Indonesia ;
5. Bahwa oleh karena itu Bachtiar (DPO) selaku Direktur Operasional PT.Hasrat Insan Nurani memerintahkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Winfaidah dipulangkan ke Kantor Cabangnya di Batam pada tanggal 29 Agustus 2009 yang mana di Batam telah ditunggu oleh karyawan PT.Hasrat Insan Nurani Pusat yang bernama Ibu LISA (DPO) yang ditugasi oleh Bachtiar untuk memproses keberangkatan saksi korban Winfaidah dan beberapa orang TKI lainnya yang tidak lulus Entry Test Bahasa Inggris di Singapore ke Negara tujuan Malaysia dengan dibantu oleh terdakwa sebagai petugas Operasional Kantor Cabang Batam untuk menjemput dan mengantarkan serta memberangkatkannya melalui pelabuhan laut Batam Center serta melakukan pengawasan terhadap para calon TKI yang berada di penampungan PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam dengan Kepala cabangnya ibu Uli Basana Barus (perkara terpisah);

6. Bahwa saksi korban Winfaidah tersebut ditampung di Kantor Cabang PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam tersebut selama lebih kurang 1,5 bulan sambil menunggu PT. Hasrat Insan Nurani pusat mencari calon majikannya ;
7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009 saksi korban Winfaidah diberangkatkan oleh PT. Hasrat Insan Nurani ke Malaysia dimana oleh ibu lisa terdakwa karmin sembiring sebagai petugas operasional PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam disuruh untuk mengantarkan saksi korban Winfaidah beserta 4 (empat) orang calon TKI lainnya ke Palabuhan Laut batam Center dengan tujuan Pelayaran pelabuhan sei tulang, Johor bahr Malaysia untuk seterusnya diterima oleh Agen di Malaysia yang akan mengantarkannya ke Penang Malaysia dan pada saat itu terdakwa melalui saksi Irwan Nasution membelikan tiket keberangkatannya dan mengurus fiscal pengecekan passport dan mengantarkannya ke ruang tunggu keberangkatan dan pada saat itu Karmin terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Irwan Nasution sebesar Rp. 950.000,- ;
8. Bahwa ditempat penampungan PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam tersebut saksi korban Winfaidah tidak pernah diberikan pelatihan ketrampilan khusus dari Balai Latihan Kerja TKI yang bersertifikasi, tetapi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajar pekerjaan rumah tangga oleh karyawan PT. Hasrat Insan Nurani yaitu Ibu LISA dan Uli Basana Barus sebagai Kepala Cabang PT. Hasrat Insan Nurani, tidak pernah dilakukan Medical Check Up dan tidak dibuatkan program Asuransi untuk TKI yang dipekerjakan ke Luar Negeri sebagaimana amanat Undang-Undang, No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No. PER. 20/MEN/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007, tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia karena penanggungan Asuransi yang dibuat untuk Negara tujuan Singapore tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan Negara Malaysia walupun jangka waktu berlakunya masih ada dan premi asuransi tersebut hanya tercatat pada suatu Negara dan tempat bekerja sesuai dengan perjanjian kerjanya ;

9. Bahwa di Penang Malaysia saksi korban Winfaidah dipekerjakan pada majikan yang bernama Kim Pooh alias Anty, seorang Warganegara Malaysia keturunan Cina tetapi pekerjaan yang diberikan kepada saksi korban tidak sebagaimana yang dijanjikan yaitu merawat Kim Pooh alias Anty tersebut tetapi saksi korban Winfaidah tersebut ditugasi juga untuk tugas rumah tangga di rumah anaknya Kim Pooh alias Anty tersebut yang bernama Tan Ren Kah, mengurus 2 (dua) ekor anjing berupa memandikan, memberi makan, dan membuang kutunya, yang mana saksi korban Winfaidah tidak punya daya untuk menolak pekerjaan tersebut serta diberi makanan daging babi yang bertentangan dengan akidah Agama yang dianut saksi korban Winfaidah ;

Bahwa apabila pekerjaan saksi korban Winfaidah tidak sebagaimana yang diharapkan majikannya tersebut maka saksi korban dipukul dengan tangan atahu dipukul dengan rotan pemukul anjing sehingga saksi korban tidak tahan dan lari dari rumah majikannya tersebut ;

10. Bahwa setelah lari dari majikannya Kim Pooh alias Anty tersebut maka saksi korban Winfaidah dengan bantuan temannya sesame TKI bertemu dengan agen Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kala dan oleh Kala saksi korban Winfaidah dipekerjakan pada warganegara Malaysia keturunan India yang bernama Welu dengan istrinya yang bernama Sunti yang mempunyai 4 (empat) orang anak terhitung sejak Januari 2010 ;

11. Bahwa pada awalnya perlakuan Welu dan Sunti cukup baik tetapi pada bulan ketiga saksi korban bekerja ditempat tersebut yakni pada bulan Maret 2010, Welu mulai melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap saksi korban Winfaidah dimana pada bulan Maret tersebut saksi korban Winfaidah diperkosa Welu, lalu diikuti beberapa hari kemudian dengan perkosaan kedua sehingga ketahuan oleh istri Welu yang bernama Sunti tersebut yang mengakibatkan Sunti marah lalu memaksa saksi korban mengulangi lagi sambil dipotret dan diancam akan mengirimkan foto tersebut ke suami saksi korban di Lampung ;
12. Bahwa mulai saat itu saksi korban selalu mendapatkan penyiksaan fisik, dipukuli, punggung dan pipi disulut pisau yang telah dipanaskan di kompor, kedua payudara saksi korban disetrika, makan hanya diberi satu kali dalam sehari dan pada saat saksi korban sangat lapar pernah mengambil papaya di kulkas sehingga Sunti marah lalu memotong satu jari tangan saksi korban dan darahnya ditampung mug Lalu dipaksa untuk diminum saksi korban tersebut ;
13. Bahwa setelah saksi korban Winfaidah menderita maka pada suatu hari Sunti membujuk saksi korban untuk diantarkan berobat ke Rumah Sakit, lalu saksi dibawa naik mobil dengan ditutup sprei, tetapi ternyata tidak dibawa ke rumah sakit tetapi ternyata saksi korban diturunkan dipinggir jalan didaerah Nibong Tebal Penang dan ditinggalkan begitu saja sehingga akhirnya saksi korban ditolong oleh seorang warganegara Malaysia keturunan Melayu dan member nomor telepon Polisi Diraja Malaysia ;
14. Bahwa akhirnya saksi korban Winfaidah menelepon Polisi Diraja Malaysia sehingga saksi korban dibawa berobat dan selanjutnya dilaporkan ke Perwakilan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia di Malaysia ;

15. Bahwa sebagaimana diterangkan pula oleh Ahli Bambang Sarjito dipersidangan bahwa sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melarang PJTKI atau PPTKIS atau PPTKIS untuk mengirimkan TKI untuk pekerjaan Rumah Tangga ke Malaysia sehingga perbuatan mengirimkan TKI untuk pekerjaan rumah tangga sesudah tahun 2007 tersebut adalah tindakan illegal ;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya pernyataan dari pengurus PT.Hasrat Insan Nurani yang menyatakan kepada saksi korban Winfaidah bahwa apabila tidak lulus Entry Test Bahasa Inggris di Singapore akan dipekerjakan di Malaysia menunjukkan bahwa sudah sejak semula pengurus PT. Hasrat Insan Nurani meragukan kemampuan Bahasa Inggris saksi korban akan tetapi saksi korban tetap diberangkatkan ke Singapore, yang kemudian ternyata bahwa saksi korban benar tidak lulus Entry test Bahasa Inggris di Singapore tersebut sehingga dipulangkan ke Indonesia yang selanjutnya pengurus PT. Hasrat Insan Nurani yang bernama Bachtiar memerintahkan untuk mengembalikan saksi korban ke Kantor Cabangnya di Batam yang selanjutnya ditangani oleh karyawannya yang bernama Ibu LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus untuk pengiriman selanjutnya ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kesengajaan yang dilakukan sejak awal bahwa sebenarnya saksi korban sasaran Negara tujuan awalnya adalah Negara- Negara namun dikemas secara terselubung untuk menguntungkan PT. Hasrat Insan Nurani melalui akal bulus dengan membujuk korban dengan mengatakan akan mempekerjakan di Singapore, untuk tetap memperoleh keuntungan bila mana korban benar- benar tidak lulus Entry test Bahasa Inggris di Singapore serta menyatakan bahwa apabila saksi korban tidak bersedia maka saksi korban harus membayar kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan untuk perekrutan dan pengiriman saksi korban tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga saksi korban tidak punya pilihan lain selain mengikuti keinginan pengurus PT.Hasrat Insan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurani yang antara lain adalah Bachtiar, Ibu LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari tidak lulusnya saksi korban Winfaidah Entry Test Bahasa Inggris di Singapore dan harus mengembalikan biaya perekrutan dan pengirimannya ke Singapore tersebut yang disebutkan oleh pengurus PT. Hasrat Insan Nurani sebesar Rp. 20.000.000,- menyebabkan saksi korban berada dalam posisi rentan dan sulit karena tidak punya uang dan pada kesempatan tersebut pengurus PT. Hasrat Insan Nurani Bachtiar, Ibu LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus menyalah gunakan posisi rentan tersebut untuk memaksakan kehendaknya kepada saksi korban sehingga saksi korban tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan pengurus PT. Hasrat Insan Nurani yang antara lain Bachtiar, Ibu LISA, terdakwa dan Uli Basana Barus untuk mengirim saksi korban bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga di Malaysia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada perekrutan untuk yang ke Malaysia ini saksi korban tidak pernah diberikan pelatihan khusus melalui Balai Latihan Kerja TKI dan tidak memperoleh sertifikat ketrampilan sebagai pembantu rumah tangga, tidak pernah dilakukan medical check up, tidak dibuatkan program asuransi sebagaimana yang diharuskan oleh UU No.35 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-20/MEN/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 adalah sebagaimana diterangkan oleh Ahli Bambang Sarjito bahwa terhitung sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melarang pengiriman TKI ke Malaysia untuk pekerjaan Informal seperti Pembantu Rumah Tangga, sehingga dengan demikian pengiriman korban Winfaidah untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga di Malaysia secara yuridis adalah illegal ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa ada kerjasama yang sangat erat antara pengurus PT. Hasrat Insan Nurani Pusat yang antara lain adalah Sdr. Bachtiar dan Ibu LISA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan PT. Hasrat Insan Nurani Cabang Batam dengan Kepala Cabangnya adalah ibu Uli Basana Barus dan terdakwa Karmin Sembiring selaku petugas Operasionalnya dalam menampung dan mengirim TKI saksi korban Winfaidah tersebut ke Negara Malaysia sehingga saksi korban Tereksplorasi dan dijadikan objek untuk mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membawa Warganegara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur : Dilakukan secara bersama-sama, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana tidak perlu melihat perbuatan masing-masing pelaku satu persatu tetapi yang harus dilihat adalah rangkaian hubungannya dengan peserta-peserta lainnya atau dengan kata lain harus ada suatu kerjasama yang erat antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa karmin sembiring adalah karyawan PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam dengan jabatan sebagai petugas opsional yaitu menjemput calon TKI ke pelabuhan yang akan dikirim ke luar negeri atau ditampung ditempat penampungan PT. Hasrat Insan Nurani cabang batam serta mengurus keberangkatan calon TKI ke luar negeri dan mengantarkannya ke pelabuhan yang mana untuk tugas tersebut terdakwa mendapat gaji / honor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PT. Hasrat Insan Nurani pusat yang diserahkan melalui ibu lisa, sedangkan ibu Uli Basana Barus yakni istri terdakwa adalah sebagai kepala cabang PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam yang bertugas mewakili segala kegiatan PT.Hasrat Insan Nurani pusat, yang mana untuk Ibu Uli Basana Barus tersebut mendapat atau diberi gaji/ honor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pengiriman TKI Winfaidah ke Malaysia terdakwa sebagai karyawan dengan tugas operasional dikantor PT.Hasrat Insan Nurani cabang Batam telah mendapat tugas dari staf PT.Hasrat Insan Nurani pusat yang bernama ibu lisa untuk mengurus keberangkatan saksi korban Winfaidah dan memberangkatkannya melalui pelabuhan pelabuhan laut batam centre dengan tujuan pelabuhan sei tulang johor baru Malaysia untuk seterusnya dijemput oleh agen Malaysia guna diantar ke penang Malaysia tempat dimana saksi korban tersebut akan dipekerjakan pada majikannya yang bernama Kim Pooh alias anty telah dicarikan oleh PT.Hasrat Insan Nurani pusat yang dalam hal ini adalah sdr Bachtiar dan ibu lisa sehingga pada tanggal 19 oktober 2009 terdakwa memberangkatkan saksi korban Winfaidah tersebut bersama 4 (empat) orang calon TKI lainnya ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa selama calon TKI termasuk saksi korban Winfaidah berada dipenampungan PT.Hasrat Insan Nurani cabang batam terdakwa bersama, ibu lisa bertugas seluruhnya, yakni saksi sabar marpaung juga ikut mengawasi para calon TKI tersebut supaya tidak lari dari penampungan, mengunci pintu rumah penampungan dan melarang menggunakan Handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat suatu kerjasama yang kuat antara sdr bachtiar dan ibu lisa dari PT.Hasrat Insan Nurani pusat dengan terdakwa sebagai petugas operasional PT. Hasrat Insan Nurani cabang Batam dalam memberangkatkan saksi korban Winfaidah tersebut ke Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbag, bahwa dengan demikian suatu secara bersama-sama telah terbukti pula ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ke satu primer telah terbukti ada di perbuatan terdakwa maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang melakukan secara bersama-sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesaksiannya tersebut baik berupa pidana kurungan maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lainnya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu primer tidak terbukti maka dakwaan alternative kesatu subsider dan dakwaan alternative kedua tidak pula dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan tersebut adalah Surat Perintah yang sah maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dari pada yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih diperlukan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone Nokia E52 warna abu-abu berikut Sim Card XL;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia 6500s-1 warna hitam berikut Sim card Sipati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1(satu) buah asli Tanda Daftar Perusahaan Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PT.Hasrat Insan Nurani dengan penanggung jawab ULI BASANA BARUS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Tranmigrasi Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 30 Juni 2009 ;
2. 1 (satu) buah asli surat Ijin Penampungan PT.Hasrat Insan Nurani Nomor.B.1960/TK- 2/VI/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga Kerja Kota Batam di Batam tanggal 23 Juni 2010 ;
3. 1 (satu) buah asli surat Keterangan Domisili Usaha Nomor.200/517/SKP/BTM/2009 yang dikeluarkan oleh camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang di Batam tanggal tanggal 17 Juni 2009 ;

4. 4 (empat) lembar asli daftar Absen PT.Hasrat Insan Nurani d/a Perumahan Shangrila gardens yang terjantrum nama korban atas nama WINFAIDAH ;
5. 1 (satu) buah buku absen PT.Hasrat Insan Nurani berwarna merah dengan merk Folio Colbus ;
6. 1(satu) lembar asli biodata an. WINFAIDAH dan 1 (satu) lembar foto copy permit WINFAIDAH yang dikelurakan di Singapura ;
7. 1 (satu) lembar asli biodata an.WINFAIDAH ;
8. 1 (satu) lembar asli biodata an.DYAH PUSPITA APRILIYANTI ;
9. 1 (satu) lembar copy passport an.WINFAIDAH dengan nomor AM 838844;
- 10.1 (satu) lembar passport an. WINARTI dengan Nomor AM 914610;
- 11.1 (satu) lembar passport an. DYAH PUSPITA APRILYANTI dengan Nomor AN 016584;
- 12.1 (satu) lembar copy passport an. ENDANG KUSMIATI dengan Nomor AN 017710;
- 13.5 (lima) lembar print out berita internet mengenai WINFAIDAH ;
- 14.1 (satu) unit HP Nokia tipe 6030 beserta SIM CARD ;
- 15.(satu) lembar eksemplar surat permohonan pembuatan passport 25 TKI wanita ke Singapura (asli) nomor:0731/83 tanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Penempatan TKI Disnakertrans Prov.DKI Jakarta kepada Kantor Imigrasi Jakarta Barat;
- 16.1 (satu) buah Kartu Peserta Asuransi TKI Nomor : 1203748070963880 atas nama WINFAIDAH yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku dari tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 ;
- 17.1 (satu) eksemplar Surat rekomendasi BFLN untuk TKI ke Singapura nomorB.25.277/PPTK- TKLN/F13/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan tenaga Kerja Luar Negeri dan ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur ;

18.2 (dua) lembar Daftar tenaga Kerja Indonesia yang dimintakan BFLN PT.Hasrat Insan Nurani;

19.1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Hasrat Insan Nurani untuk pendaftaran dan Pembayaran Asuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan 1 (satu) lembar slip setoran Asuransi TKI PT.Hasrat Insan Nurani tanggal 31 Juli 2009;

20.1(satu) lembar daftar nama calon TKI yang akan membayai Asuransi PT.Hasrat Insan Nurani;

21.(satu) lembar Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Negara untuk TKI antara WINFAIDAH dengan PT.Hasrat Insan Nurani yang diwakili oleh EKONINGSIH pada tanggal 30 Juli 2009 ;

22.1 (Satu) bundel surat berisi :

23. Surat Pernyataan No.PENY - 01/NUTIB/11/2010.15 Nov 2010;

24. Manifest kedatangan Kapal ferry Penguin Tioman 29 Agustus 2009;

25. Manifest keberangkatan Kapal Ferry MV,ZUHAIRI , 19 Okt 2009;

26.1 (satu) berkas permohonan ijin penampungan TKI atas nama PT,Hasrat Insan Nurani ;

27.1 (satu) berkas permohonan ijin pendirian Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani ;

haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Uli Basana Barus tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal- hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan harkat, martabat serta melanggar Hak Azazi Manusia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa akan adil baik berdasarkan rasa keadilan menurut Undang-Undang, maupun rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal : 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **KARMIN SEMBIRING** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERDAGANGAN ORANG "** yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu primer ;
2. Menghukum ia terdakwa **KARMIN SEMBIRING** tersebut dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebanyak **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;



3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone Nokia E52 warna abu- abu berikut Sim Card XL;
 2. 1 (satu) unit handphone Nokia 6500s- 1 warna hitam berikut Sim card Sipati;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1(satu) buah asli Tanda Daftar Perusahaan Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia (PT.Hasrat Insan Nurani dengan penanggung jawab ULI BASANA BARUS) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Tranmigrasi Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang tanggal 30 Juni 2009 ;
2. 1 (satu) buah asli surat Ijin Penampungan PT.Hasrat Insan Nurani Nomor.B.1960/TK- 2/VI/2010 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas tenaga Kerja Kota Batam di Batam tanggal 23 Juni 2010 ;
3. 1 (satu) buah asli surat Keterangan Domisili Usaha Nomor . 200/517/SKP/BTM/2009 yang dikeluarkan oleh camat Sekupang di Batam tanggal tanggal 17 Juni 2009 ;
4. 4 (empat) lembar asli daftar Absen PT.Hasrat Insan Nurani d/a Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shangrila gardens yang terjantrum nama korban atas nama WINFAIDAH ;

5. 1 (satu) buah buku absen PT.Hasrat Insan Nurani berwarna merah dengan merk Folio Colbus ;

1(satu) lembar asli biodata an. WINFAIDAH dan 1 (satu) lembar foto copy permit WINFAIDAH yang dikelurakan di Singapura ;

6. 1 (satu) lembar asli biodata an.WINFAIDAH ;

7. 1 (satu) lembar asli biodata an.DYAH PUSPITA APRILIYANTI ;

8. 1 (satu) lembar copy passport an.WINFAIDAH dengan nomor AM 838844;

9. 1 (satu) lembar passport an. WINARTI dengan Nomor AM 914610;

10.1 (satu) lembar passport an. DYAH PUSPITA APRILYANTI dengan Nomor AN 016584;

11.1 (satu) lembar copy passport an. ENDANG KUSMIATI dengan Nomor AN 017710;

12.5 (lima) lembar print out berita internet mengenai WINFAIDAH ;

13.1 (satu) unit HP Nokia tipe 6030 beserta SIM CARD ;

14.1 (satu) lembar eksemplar surat permohonan pembuatan passport 25 TKI wanita ke Singapura (asli) nomor:0731/83 tanggal 9 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Balai Pelayanan Penempatan TKI Disnakertrans Prov.DKI Jakarta kepada Kantor Imigrasi Jakarta Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.1 (satu) buah Kartu Peserta Asuransi TKI Nomor: 1203748070963880 atas nama WINFAIDAH yang dikeluarkan oleh Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang berlaku dari tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan 30 Agustus 2011 ;

16.1 (satu) eksemplar Surat rekomendasi BFLN untuk TKI ke Singapura nomor B.25.277/PPTK-TKLN/F13/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Direktorat Penempatan tenaga Kerja Luar Negeri dan ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur ;

17.2 (dua) lembar Daftar tenaga Kerja Indonesia yang dimintakan BFLN PT.Hasrat Insan Nurani;

18.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT.Hasrat Insan Nurani untuk pendaftaran dan Pembayaran Asuransi Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia dan 1 (satu) lembar slip setoran Asuransi TKI PT.Hasrat Insan Nurani tanggal 31 Juli 2009;

19.1 (satu) lembar daftar nama calon TKI yang akan membayar Asuransi PT.Hasrat Insan Nurani;

20. (satu) lembar Perjanjian Kerja Antar Kerja Antar Negara untuk TKI antara WINFAIDAH dengan PT.Hasrat Insan Nurani yang diwakili oleh EKONINGSIH pada tanggal 30 Juli 2009 ;

1. 1 (Satu) bundel surat berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan No.PENY - 01/NUTIB/11/2010.15 Nov 2010;
- Manifest kedatangan Kapal ferry Penguin Tioman 29 Agustus 2009;
- Manifest keberangkatan Kapal Ferry MV,ZUHAIRI , 19 Okt 2009;

21.1 (satu) berkas permohonan ijin penampungan TKI atas nama PT,Hasrat Insan Nurani ;

22.1 (satu) berkas permohonan ijin pendirian Kantor Cabang PT.Hasrat Insan Nurani ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Uli Basana Barus ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **Kamis tanggal 11 Agustus 2011** oleh kami **HASWANDI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **THOMAS TARIGAN.SH.MH** dan **RANTO INDRA KARTA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DAORITA** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh **HENDRAWAN SIREGAR, SH.,MH** Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .-

Hakim- Hakim
Hakim Ketua,

Anggota,



THOMAS

TARIGAN.SH.MH

HASWANDI. SH.M.Hum

RANTO INDRA KARTA.SH

Panitera Pengganti,

D A O R

I T A